

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Disusun oleh:
CV. CITIPLAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini berisi latar belakang, maksud tujuan dan sasaran, kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah, serta penutup.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat terutama menjadi jawaban atas urgensi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo.

Situbondo, Agustus 2024

Penyusun

CV. CITIPLAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	17
1.3 Maksud Dan Tujuan	18
1.4 Sasaran.....	18
1.5 Manfaat.....	19
1.6 Metode.....	19
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	23
2.1. Kajian Teoritis	23
2.2. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 39	
2.3. Kajian Empiris.....	42
2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	61
2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Peraturan Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah (<i>Regulatory Impact Analysis</i>).....	63
BAB III	67
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT INVESTASI.....	67
3.1. Peraturan Perundang-undangan terkait investasi di Indonesia.....	67
3.2. Kajian peraturan Perundang-undangan	68
BAB IV	99
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	99
4. 1. Landasan Filosofis.....	99
4. 2. Landasan Sosiologis	101
4. 3. Landasan Yuridis.....	105

BAB V.....	107
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	107
5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Hendak Dicapai	107
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	111
BAB VI	114
PENUTUP	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Situbondo	41
Gambar 2 Peta Administratif Kabupaten Situbondo	41
Gambar 3 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga	43
Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo	45
Gambar 5 grafik kenaikan per tahun Kabupaten Situbondo	49
Gambar 6 : Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo	50
Gambar 7 Bidang Usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo	53

DAFTAR TABEL

Table 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2023	43
Table 2 Realisasi investasi Tahun 2018 – 2023	48
Table 3 Jumlah Rekapitulasi data investasi PMDN berdasarkan OSS RBA tahun 2022	54
Table 4 Jumlah Rekapitulasi data investasi PMA berdasarkan OSS RBA tahun 2022	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah iklim investasi yang kondusif. Investasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi melalui berbagai cara yaitu:

1. Menciptakan Lapangan Kerja Baru: Investasi, baik domestik maupun asing, menciptakan lapangan kerja baru. Ketika perusahaan baru dibuka atau yang sudah ada berkembang, mereka memerlukan tenaga kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk juga tenaga kerja pemnyandang disabilitas.
2. Meningkatkan Pendapatan Perkapita: Dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita cenderung meningkat. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan standar hidup mereka.
3. Pembangunan Infrastruktur: Investasi seringkali melibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas energi. Infrastruktur yang baik mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan penting.
4. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: Investasi seringkali melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Ini meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan kemampuan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih maju.
5. Pendapatan dan Penerimaan Pajak: Investasi meningkatkan pendapatan perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Pendapatan pajak yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah untuk membiayai program-program kesejahteraan,

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umum.

6. Diversifikasi Ekonomi: Investasi membantu dalam diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada beberapa sektor ekonomi saja. Diversifikasi membuat ekonomi lebih stabil dan kurang rentan terhadap guncangan eksternal.
7. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi: Investasi yang berkelanjutan membuat ekonomi lebih kompetitif di pasar global. Daya saing yang meningkat menarik lebih banyak investasi, yang menciptakan siklus positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
8. Pengentasan Kemiskinan: Dengan meningkatnya peluang ekonomi dan pendapatan yang lebih baik, investasi dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Investasi dalam sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa dapat meningkatkan pendapatan petani dan pekerja, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Secara keseluruhan, investasi adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan kebijakan yang mendukung, stabilitas politik, dan infrastruktur yang memadai untuk menarik dan mempertahankan investasi. Dengan demikian, investasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar investasi.¹

Kegiatan investasi/penanaman modal di Indonesia baik berupa penanaman modal asing (selanjutnya akan disebut “PMA”) maupun penanaman modal Dalam negeri (selanjutnya akan disebut sebagai “PMDN”) yang bermaksud untuk menumbuhkan ekonomi nasional pastinya memerlukan hukum dan konstitusi hukum yang kondusif. Dalam hal ini kepastian hukum merupakan unsur yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi. Sementara itu pertumbuhan investasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya akan disebut sebagai “UUPM”) memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi ini tentunya juga bermaksud untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan politik dalam tataran Negara dan pemerintahan. Pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota mengampu kewajiban untuk mempunyai peran penting dalam meningkatkan peningkatan investasi.

Dalam UUPM pada Pasal 30 mengamanatkan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan investasi. Dengan demikian, maka setiap daerah harus mampu menyerap investasi dan menarik minat penanam modal/investor melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian kemudahan investasi.

Kemudahan investasi adalah serangkaian kebijakan, peraturan, dan layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah dan memperlancar proses investasi di suatu negara atau wilayah. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun asing,

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Investasi

agar mau menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi. Beberapa aspek yang termasuk dalam kemudahan investasi antara lain:

1. Prosedur Perizinan yang Sederhana: Mengurangi birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk membuka usaha dan menjalankan proyek investasi.
2. Insentif Fiskal: Memberikan insentif berupa pengurangan pajak, pembebasan bea masuk, dan insentif fiskal lainnya untuk menarik investor.
3. Perlindungan Hukum: Menyediakan jaminan hukum bagi investor mengenai kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan penyelesaian sengketa yang adil.
4. Infrastruktur yang Memadai: Membangun dan menyediakan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan fasilitas telekomunikasi untuk mendukung kegiatan investasi.
5. Tenaga Kerja yang Kompeten: Menyediakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih serta mendukung program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6. Akses ke Pembiayaan: Mempermudah akses ke sumber pembiayaan bagi investor, termasuk melalui perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya.
7. Stabilitas Politik dan Ekonomi: Menjaga stabilitas politik dan ekonomi yang kondusif untuk kegiatan investasi, termasuk melalui kebijakan yang stabil dan tidak berubah-ubah.
8. Regulasi yang Ramah Investasi: Mengeluarkan regulasi yang mendukung dan tidak menghambat kegiatan investasi serta melakukan reformasi regulasi yang dianggap menghalangi investasi.

Dengan menyediakan kemudahan investasi, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sebuah penelitian² ditemukan bahwa investasi dalam negeri, dan investasi asing memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Pulau Jawa selama periode 2006-2021. Dampak tersebut berlaku baik secara parsial maupun simultan. investasi dalam negeri memberikan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Investasi dari pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan proyek lainnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Demikian pula, investasi dari perusahaan atau individu dalam negeri di berbagai sektor ekonomi secara langsung meningkatkan produksi dan konsumsi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi asing membutuhkan waktu dua tahun untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterlambatan ini disebabkan oleh proses adaptasi dan integrasi modal asing ke dalam ekonomi lokal, serta berbagai hambatan bisnis dan regulasi yang perlu diatasi.

Ditemukan bahwa setidaknya ada dua dampak positif yang bisa dirasakan oleh daerah, ketika investasi berkembang dengan masif. *Pertama*, investasi tersebut akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. *Kedua*, investasi juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif sudah seharusnya menjadi langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di daerah. Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim investasi yang

² Karina Dewi Saputri & Candra Fajri Ananda, *Pengaruh Belanja Daerah, PMDN, Dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa*, *Journal of Development Economic and Social Studies* Volume 2 No 4 Tahun 2023, hlm. 800

kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Melalui regulasi, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim investasi dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan. Salah satunya yaitu melalui kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Regulasi ini mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Selain itu, diatur juga terkait kriteria, bentuk insentif, dan kemudahan investasi di daerah. Pengaturan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan peraturan daerah.

Perubahan ini dilakukan untuk memperbarui dan memperbaiki kebijakan yang ada, sehingga lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan investasi saat ini. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui pemberian insentif dan kemudahan yang menarik bagi investor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi.

Selain itu, peraturan ini memberikan kepastian hukum yang jelas dan konsisten bagi para investor, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dalam menanamkan modal mereka di daerah. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas bagi para investor, sehingga mereka lebih tertarik untuk berinvestasi.

Melalui peningkatan investasi, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan daerah, serta perkembangan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Investasi yang masuk ke daerah akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan insentif

dan kemudahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki kondisi dan potensi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap situasi lokal.

Secara keseluruhan, peraturan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung. Dengan demikian, lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat tertarik untuk masuk, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sebagai arahan dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di daerah. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, dijelaskan bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat beberapa kriteria penting.

1. Pertama, peraturan daerah harus mencakup kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan. Kriteria ini menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh investor untuk memperoleh insentif dan kemudahan, sehingga dapat memberikan kepastian dan transparansi dalam proses investasi.
2. Kedua, bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan juga diatur dalam peraturan daerah. Bentuk insentif dan kemudahan ini dapat berupa berbagai fasilitas, seperti pengurangan pajak, penyediaan infrastruktur, atau bantuan teknis yang dapat membantu memudahkan proses investasi.
3. Ketiga, peraturan daerah harus menetapkan jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa insentif dan kemudahan diberikan kepada sektor-sektor yang strategis dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Keempat, tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan juga harus diatur dengan jelas. Tata cara ini mencakup prosedur administratif yang harus diikuti oleh investor untuk mendapatkan insentif dan kemudahan, sehingga memudahkan proses dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.
5. Kelima, peraturan daerah juga harus menentukan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam melakukan investasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai durasi dan periode pemberian insentif, sehingga investor dapat merencanakan investasi mereka dengan lebih baik.
6. Keenam, evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan juga merupakan bagian penting dari peraturan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pemberian insentif dan kemudahan, serta memastikan bahwa tujuan peningkatan investasi tercapai.

Meskipun peraturan ini memberikan kerangka umum, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam aspek self-regulating power dan self-modifying power. Artinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi sendiri dan menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah. Dengan keleluasaan ini, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Kabupaten Situbondo memiliki posisi strategis yang menjadikannya pusat kegiatan usaha perdagangan dan jasa di Jawa Timur, terutama bagi daerah sekitarnya seperti Kabupaten Bondowoso, Probolinggo, dan Banyuwangi. Branding yang kuat seperti "*Situbondo The Gateway of East Java*" memberikan citra positif Kabupaten Situbondo sebagai gerbang utama ke wilayah timur Jawa Timur, menarik bagi wisatawan dan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Kabupaten Situbondo sebagai tujuan investasi. Faktor penting yang mempengaruhinya antara lain iklim

usaha yang kondusif, sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja yang tergolong baik, stabilitas politik dan ekonomi, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan data perkembangan investasi di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat bahwa nilai investasi menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai perubahan inventori Situbondo tahun 2019 sebesar 107,23 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga berlaku dan 63,77 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga konstan 2010. Nilai perubahan inventori cenderung stabil hingga tahun 2019 dengan kontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “PDRB”) sekitar 0,5 persen setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kontribusi perubahan inventori mengalami penurunan dari 0,53 persen menjadi 0,28 persen. Penurunan ini didorong oleh pelemahan kegiatan ekonomi Situbondo selama masa pandemi Covid-19. Terhambatnya pasokan barang, baik dari luar negeri dan luar kabupaten berdampak pada penurunan nilai perubahan inventori. Pada tahun 2021 kondisi pasokan barang mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020 dan stabil hingga tahun 2022. Hal ini mendorong nilai Perubahan Inventori pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Namun Kembali terjadi penurunan nilai Perubahan Inventori yang diakibatkan oleh terjadinya penurunan pasokan barang di tahun 2023 yakni menjadi 0,40 persen.

Dari data yang diberikan, dapat dilakukan analisis mengenai hubungan antara perkembangan investasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo:

1. Pertumbuhan dan fluktuasi investasi di Kabupaten Situbondo dalam rentang waktu 5 tahun terakhir

Bahwa pada tahun 2019, nilai perubahan investasi di Kabupaten Situbondo sebesar 107,23 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga berlaku dan 63,77 miliar rupiah atas dasar harga konstan 2010. Kontribusi nilai perubahan investasi terhadap total PDRB sekitar 0,5 persen setiap tahunnya

hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kontribusi ini menurun drastis menjadi 0,28 persen akibat pelemahan ekonomi selama pandemi Covid-19.

2. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan investasi di Kabupaten Situbondo

Penurunan kontribusi perubahan investasi pada tahun 2020 disebabkan oleh terhambatnya pasokan barang dari luar negeri dan luar kabupaten. Hal ini berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan masyarakat karena:

- a) Penurunan Lapangan Kerja yang diakibatkan oleh Aktivitas ekonomi yang menurun sehingga mengakibatkan banyak bisnis yang menutup operasi atau mengurangi jumlah karyawan.
- b) Pendapatan yang Masyarakat menurun akibat berkurangnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat pun menurun, yang berdampak pada daya beli dan kualitas hidup mereka.

3. Pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo

Pada tahun 2021 dan 2022, kondisi pasokan barang mengalami perbaikan, yang mendorong peningkatan nilai perubahan inventori dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi, yang dapat berimplikasi pada:

- a) Peningkatan Lapangan Kerja
- b) Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan

4. Penurunan pasokan barang di tahun 2023 di Kabupaten Situbondo

Meskipun ada peningkatan investasi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan nilai perubahan investasi kembali di tahun 2023 akibat penurunan pasokan barang, yang menyebabkan kontribusi terhadap PDRB menjadi 0,40 persen. Penurunan ini bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena:

- a) Fluktuasi dalam pasokan barang dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, yang dapat mengurangi kepercayaan bisnis dan investasi
- b) Penurunan pasokan barang dapat menyebabkan inflasi harga barang dan jasa, yang mengurangi daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan investasi yang fluktuatif di Kabupaten Situbondo menunjukkan potensi besar dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, peluang dan potensi investasi yang ada belum didukung oleh regulasi yang mengakomodasi pemberian insentif dan kemudahan investasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berdaya saing di Kabupaten Situbondo melalui penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan investasi di Kabupaten Situbondo dapat berkembang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan nilai investasi, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam rangka peningkatan investasi.

Dalam konteks itulah diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Investasi di Kabupaten Situbondo.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
3. Mengapa perlu adanya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?
4. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?

5. Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Investasi di Kabupaten Situbondo?

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud dari kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya dibuat Rancangan Peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
2. Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pemberian Insentif dan kemudahan investasi dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi pada level pemerintah dan pemerintah daerah
 - b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Kabupaten Situbondo
 - c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo.
 - d. Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Situbondo.

1.4 Sasaran

1. Teridentifikasinya regulasi-regulasi yang terkait dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi
2. Dirumuskannya permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

3. Dirumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
4. Dirumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

1.5 Manfaat

Dengan adanya perda tentang pemberian Insentif dan kemudahan investasi, maka akan memberikan beberapa manfaat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha lokal maupun asing di Kabupaten Situbondo.
2. Terbangunnya iklim investasi yang berdaya saing.
3. Terciptanya daya tarik investasi yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas investasi di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah.
4. Terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal.

1.6 Metode

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Situbondo ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu kajian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Kajian terhadap norma hukum dilakukan melalui studi tekstual dan studi kontekstual.
 - (a) Studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah berkaitan dengan investasi).

- (b) *Studi kontekstual*, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
2. Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- (a) Bahan hukum primer³ yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:
- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi.
 - (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
 - (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
 - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - (9) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2031
- (b) Bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku, dan
- (c) Bahan hukum tersier sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia. Untuk menambah data informasi maka sebagai data tambahan dari hasil wawancara ke beberapa *stakeholder* yang akan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

1.7 Sistematika Pembahasan

(a) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat, metode penyusunan dan sistematika pelaporan.

(b) BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini menjelaskan beberapa istilah terkait pemberian Insentif dan kemudahan investasi, serta peraturan terkait pemberian Insentif dan kemudahan investasi.

(c) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini menguraikan mengenai hasil kajian terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Bab ini juga memuat kondisi hukum yang ada,

keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.

(d) **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS**

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Investasi

(e) **BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN**

Bab ini berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah pemberian Insentif dan kemudahan investasi Kabupaten Situbondo

(f) **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil akhir kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah pemberian Insentif dan kemudahan investasi Kabupaten Situbondo

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Tinjauan Tentang Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Dalam Pengertian Investasi menurut Pasal 1 angka 1 UUPM menyebutkan bahwa Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik investasi di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Pengertian istilah investasi atau investasi merupakan istilah- istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah investasi lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Keberadaan investasi atau Investasi menjadi hal yang sangat penting terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keterlibatan dan partisipasi sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Investasi

Investasi adalah aktivitas pemanfaatan dana yang dimiliki dengan cara menggunakannya ke dalam usaha atau proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Setiap investasi berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena investasi memacu aktivitas ekonomi. Melalui investasi, dana-dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan dapat disalurkan ke aktivitas yang lebih produktif. Dana yang diperoleh dari pemiliknya akan menggerakkan kegiatan produksi, industri, dan berbagai layanan perdagangan lainnya.

Selain itu dengan adanya investasi akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak maupun penerimaan negara dalam bentuk lainnya. Keseluruhan hal tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Lebih rinci manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, adalah sebagai berikut:

- a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun untuk tenaga kerja yang tidak terampil dan penyandang disabilitas.
- c. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi.

Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) UUPM, Tujuan penyelenggaraan investasi, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
Hal ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tingkat nasional. Dengan adanya investasi, kegiatan ekonomi akan meningkat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
- b. menciptakan lapangan kerja;
Dimana hal ini bertujuan agar menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Dengan adanya proyek-proyek baru dan pengembangan usaha, akan terbuka peluang kerja bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat pengangguran.
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
Dengan maksud mengedepankan pentingnya investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

Diharapkan bahwa investasi, diharapkan dunia usaha nasional dapat meningkatkan daya saingnya. Ini mencakup peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional, sehingga mampu bersaing di pasar global.

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

Dengan harapan bahwa Investasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di dalam negeri. Dengan masuknya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, transfer teknologi dapat terjadi, yang pada akhirnya meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis nasional.

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

Diyakini bahwa Investasi dapat mendorong pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan. Ini berarti investasi harus memperhatikan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah.

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

Bahwa Investasi bertujuan untuk mengubah potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi nyata. Ini dilakukan dengan memanfaatkan dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial yang ada di Indonesia, dan

- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi yang produktif, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Yang dapat ditarik kesimpulannya, tujuan penyelenggaraan investasi menurut Pasal 3 ayat (2) UUPM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendukung pembangunan

ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan teknologi, mengembangkan ekonomi kerakyatan, mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif, yang pada akhirnya berdampak positif pada berbagai aspek ekonomi dan sosial di Indonesia.

Dengan adanya tujuan penyelenggaraan investasi di atas, jelas bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia investasi. Ketentuan tersebut merinci secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika faktor-faktor penghambat iklim investasi dapat diatasi. Hal ini termasuk perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang investasi, biaya ekonomi yang kompetitif, serta iklim usaha yang kondusif dalam hal ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan memperbaiki berbagai faktor penunjang ini, diharapkan realisasi investasi akan meningkat secara signifikan.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Pembangunan ekonomi yaitu proses multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan.⁴ Upaya menjalankan kebijakan untuk pembangunan ekonomi, suatu negara membutuhkan aliran modal sebagai upaya pendukung berjalannya kebijakan tersebut.⁵

Penurunan tingkat investasi di Indonesia beberapa tahun terakhir cukup signifikan, terutama ketika dibandingkan dengan periode sebelum krisis ekonomi. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang

⁴ Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. "Pembangunan Ekonomi". Edisi Kesembilan. (Jakarta: Erlangga. 2011), hlm. 438

⁵ Gusti, I Gde. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 7, 2018: 4002- 4030

mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah ketidakpastian politik, terutama menjelang tahun politik seperti tahun 2024. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Investasi (untuk selanjutnya akan disebut “BKPM”), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa tahun politik membawa ketidakpastian yang mempengaruhi kebijakan dan formulasi investasi. Hal ini membuat investor lebih berhati-hati dan cenderung menunggu (*wait and see*) sebelum membuat keputusan investasi besar. Selain itu, ketidakpastian global juga mempengaruhi arus investasi ke Indonesia. Beberapa isu global seperti perang dagang, pandemi COVID-19, dan ketidakstabilan ekonomi global berdampak pada penurunan minat investasi asing di Indonesia.

Pada kuartal pertama tahun 2016, BKPM mencatat penurunan PMA pertama kali dalam lima tahun terakhir, yang disebabkan oleh investor yang masih menunggu kepastian langkah pemerintah berikutnya.⁶ Namun, penurunan investasi asing ini sebagian terkompensasi oleh peningkatan investasi domestik. Pada kuartal pertama 2016, misalnya, PMDN meningkat sebesar 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski ada upaya pemerintah untuk menarik kembali minat investor melalui berbagai paket deregulasi dan insentif, tantangan tetap ada. Koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, efisiensi birokrasi, kepastian hukum, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Kesimpulannya, meski ada upaya signifikan dari pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi, tantangan-tantangan yang ada masih mempengaruhi penurunan tingkat investasi di Indonesia.

Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

- a. Prosedur investasi.

⁶ <https://katadata.co.id/berita/industri/5e9a56d20f888/tunggu-kepastian-investasi-asing-turun-dalam-negeri-naik>

Pada umumnya para investor mengeluhkan prosedur investasi yang tidak sederhana bahkan dianggap berbelit-belit atau terlalu birokratis. Dengan adanya otonomi daerah yang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar pembentukannya akan menjadikan birokrasi menjadi semakin panjang tidak tercipta birokrasi yang mudah melalui *one gate service* atau *stop service*.

b. Kondisi politik dan keamanan.

Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu menimbulkan rasa khawatir pada diri investor. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka.

c. Kualitas kemampuan tenaga kerja.

Faktor tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan penting karena tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas produksi. Tenaga kerja Indonesia saat ini masih kurang memadai apabila dilihat dari segi kualitas/kemampuannya. Begitu pula dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.

d. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Undang-undang investasi, baik itu PMA maupun PMDN dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Hal ini terjadi karena sering berganti-ganti peraturan dan kurang sinkronnya satu aturan dengan aturan yang lainnya.

e. Hak kepemilikan tanah.

Hak kepemilikan tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut karena terdapat kekhawatiran apabila investor asing diberikan hak untuk memiliki tanah, maka mereka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Keadaan ini berbeda dengan di negara Cina, Thailand, dan Philipina yang telah

mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor.

f. *Country risk* (Risiko negara).

Tingginya *Country risk* di Indonesia diperkirakan merupakan salah satu penyebab menurunnya arus investasi asing ke Indonesia. *Country risk* ini juga penyebab terjadinya pelarian modal ke luar negeri.

g. Fasilitas investasi

Perlunya peningkatan fasilitas-fasilitas berupa insentif-insentif sangatlah penting untuk menarik investor. Pemberian kelonggaran dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminati merupakan salah satu bentuk usaha untuk menarik minat investor. Perlu diingat bahwa persaingan untuk menarik investor semakin ketat, dan berbagai negara-negara berkembang pada umumnya banyak menawarkan berbagai insentif. Hal ini mengakibatkan investor akan datang ke wilayah yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Selain hal-hal tersebut di atas terdapat tantangan lain seperti masih terdapatnya sarana prasarana perekonomian berupa barang-barang publik yang belum memadai serta kurang efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi di Indonesia secara garis besar berkaitan dengan persaingan iklim investasi sejalan dengan adanya pasar bebas.

PMA di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan oleh para investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor tersebut:

a. Sikap Rakyat dan Pemerintah terhadap Orang Asing dan Modal Asing

Sikap masyarakat dan pemerintah terhadap investasi asing berperan penting dalam menarik minat investor. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing, ada kalanya sentimen nasionalisme ekonomi di masyarakat dapat menjadi hambatan. Kebijakan proteksionis dan resistensi terhadap investasi asing dapat mempengaruhi keputusan investor.

b. Stabilitas Politik, Ekonomi, dan Keuangan

Stabilitas politik, ekonomi, dan keuangan merupakan prasyarat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Ketidakstabilan politik akibat konflik internal atau kebijakan yang tidak konsisten dapat mengurangi minat investor. Secara ekonomi, tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi tinggi, dan defisit anggaran mengancam stabilitas keuangan dan berdampak negatif pada investasi. Investor mencari negara dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil untuk menghindari risiko tinggi

c. Jumlah dan Daya Beli Masyarakat

Jumlah dan daya beli masyarakat sebagai calon konsumen sangat menentukan potensi pasar bagi investor. Indonesia memiliki populasi besar dengan kelas menengah yang berkembang, menawarkan potensi pasar yang luas. Namun, daya beli yang tidak merata dan kesenjangan ekonomi antar daerah bisa menjadi tantangan bagi investor yang menargetkan pasar domestik

d. Ketersediaan Bahan Mentah atau Bahan Penunjang

Ketersediaan bahan mentah atau bahan penunjang sangat penting bagi industri manufaktur. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batubara, dan hasil pertanian, yang menjadi daya tarik bagi investor di sektor ini. Ketersediaan bahan mentah yang melimpah dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan

e. Sistem Politik dan Ekonomi Negara yang Bersangkutan

Sistem politik dan ekonomi suatu negara sangat menentukan iklim investasi. Negara dengan sistem politik yang stabil dan ekonomi yang kuat cenderung lebih menarik bagi investor. Di Indonesia, sistem politik demokratis sering kali membawa tantangan berupa ketidakpastian politik, terutama menjelang pemilu. Di sisi ekonomi, Indonesia terus berupaya memperkuat fundamental ekonominya melalui berbagai reformasi, namun masalah seperti inflasi dan defisit anggaran masih menjadi perhatian utama

- f. Tanah untuk Usaha, Struktur Perpajakan, Pabean, dan Bea Cukai
Akses terhadap tanah untuk usaha, struktur perpajakan yang kompetitif, serta sistem pabean dan bea cukai yang efisien sangat penting bagi investor. Masalah birokrasi dan perizinan tanah masih menjadi kendala di Indonesia. Pemerintah telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dan pabean untuk menarik lebih banyak investasi, namun implementasi yang efektif masih perlu ditingkatkan.
- g. Tenaga Kerja yang Terjangkau
Ketersediaan tenaga kerja yang terjangkau dan berdaya saing tinggi adalah salah satu daya tarik utama bagi investor. Indonesia memiliki tenaga kerja yang besar dan biaya tenaga kerja yang relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Namun, tantangan terkait kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja harus diatasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia
- h. Perundang-undangan dan Hukum yang Mendukung Jaminan Usaha
Regulasi dan hukum yang mendukung jaminan usaha sangat penting bagi investor. Kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak investor, dan penegakan hukum yang transparan dan adil menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi. Indonesia terus memperbaiki regulasi dan meningkatkan sistem hukum untuk memberikan jaminan usaha yang lebih baik bagi investor.

2.1.4 Penyelenggaraan Investasi di Daerah

Penyelenggaraan Urusan Investasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin bahwa pelaksanaan investasi mendapat kepastian dan keamanan untuk berusaha. Terkait dengan aktivitas ekonomi di daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan investasi sesuai dengan kewenangannya. Namun, ada beberapa hal terkait penyelenggaraan investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya akan disebut sebagai “UU Pemerintahan Daerah”), terjadi pembagian yang lebih rinci dan jelas mengenai urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini diatur secara komprehensif dalam Lampiran yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari UU Pemerintahan Daerah tersebut.

Dalam konteks ini, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintahan. Pemerintah Pusat, sebagai puncak pemerintahan nasional, memiliki urusan pemerintahan yang bersifat nasional dan strategis, seperti pertahanan, luar negeri, keamanan, keuangan pusat, dan perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan kewenangan yang lebih spesifik dalam mengatur urusan pemerintahan di tingkat provinsi, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan tingkat menengah, transportasi, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah provinsi. Selanjutnya, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang berada di tingkat kabupaten/kota, seperti pelayanan kesehatan tingkat dasar, pendidikan dasar, perizinan usaha kecil, pembangunan infrastruktur lokal, dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal, dan bidang investasi.

Pembagian urusan pemerintahan ini dilakukan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, setiap satuan pemerintahan

memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga tercipta koordinasi yang harmonis dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagaimana yang terumus dalam UU Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang investasi mencakup beberapa hal yang harus diselenggarakan sesuai fakta:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Ini berarti pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menetapkan dan memberikan berbagai fasilitas atau insentif kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah kabupaten/kota tersebut. Fasilitas atau insentif ini dapat berupa keringanan pajak, pengurangan biaya perizinan, atau bantuan lain yang bertujuan untuk mendorong investasi.
- b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan pemetaan potensi investasi yang ada di wilayahnya. Hal ini mencakup analisis terhadap sektor-sektor potensial untuk investasi, seperti sektor pertanian, industri, pariwisata, dan lain seba Peta potensi investasi ini menjadi dasar untuk strategi promosi investasi dan pengembangan ekonomi daerah.
- c. Penyelenggaraan promosi Investasi yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan promosi dan pemasaran terhadap potensi investasi di wilayahnya. Promosi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti pameran investasi, mengadakan roadshow investasi, atau mengeluarkan materi promosi investasi kepada calon investor.
- d. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Investasi yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyediakan layanan perizinan yang efisien dan terpadu bagi investor yang ingin menanamkan

modalnya. Layanan ini harus memenuhi prinsip satu pintu, di mana investor dapat mengurus semua perizinan dan persyaratan investasi secara terintegrasi dan efektif.

- e. Pengendalian pelaksanaan Investasi yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan investasi di wilayahnya. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan investasi, pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta penegakan regulasi terkait investasi.
- f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi terkait perizinan dan persyaratan investasi. Hal ini penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keamanan data terkait investasi di wilayah tersebut.

kemudian, penyelenggaraan Investasi di Daerah melibatkan berbagai aspek yang harus dikelola secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan terstruktur mengenai hal tersebut:

- a. Pertama, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan investasi yang jelas dan mendukung. Hal ini mencakup pembuatan regulasi terkait perizinan usaha, insentif pajak, dan perlindungan hukum bagi investor. Kebijakan ini harus dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor.
- b. Kedua, promosi investasi menjadi langkah penting dalam menarik minat investor. Pemerintah daerah harus aktif mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada di wilayahnya. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye pemasaran, partisipasi dalam pameran investasi, dan kerjasama dengan lembaga investasi atau perusahaan.
- c. Selanjutnya, pembinaan dan pendampingan kepada investor merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah perlu memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses investasi, mulai dari proses

perizinan hingga implementasi proyek investasi. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi berjalan lancar dan sukses.

- d. Infrastruktur dan fasilitas pendukung juga menjadi faktor kunci dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi yang baik, pasokan listrik yang stabil, air bersih, dan fasilitas lainnya, akan membantu meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi. Selain itu, kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan juga perlu diperkuat. Kerjasama ini dapat berupa kemitraan publik-privat yang mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas peluang investasi.
- e. Pola pembangunan yang berkelanjutan juga harus diperhatikan. Penyelenggaraan investasi di daerah harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program investasi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan demikian, penyelenggaraan investasi di daerah yang baik akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.5 Insentif dan Kemudahan investasi

1. Pengertian Insentif dan Kemudahan investasi

Pengertian dari pemberian insentif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada

masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pada pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan ini Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya sebagaimana dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
 - b. Kesenjangan yaitu perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
 - c. Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Investor.
 - d. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
 - e. Efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.
2. Kriteria Insentif dan Kemudahan investasi

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria. Terdapat beberapa kriteria dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Selain itu Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Insentif dan Kemudahan investasi

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan bahwa pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
4. Syarat dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif, dan Kemudahan investasi

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan investasi dengan latar belakang yaitu Investasi yang

melakukan perluasan usaha dan Investasi yang melakukan investasi baru. Bagi penanam modal yang baru melakukan investasi akan memperoleh fasilitas investasi apabila sekurang- kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3), yaitu:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja,
- b. Termasuk skala prioritas tinggi,
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur dan melakukan alih teknologi;
- d. Melakukan industri pionir
- e. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian;
- h. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
- i. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

2.2. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Secara yuridis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya akan disebut sebagai “UU pembentukan perundang-undangan”), yaitu meliputi:

- a. kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- benar

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

- d. dapat dilaksanakan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Diluar itu, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dari Investasi seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan elemen penting dalam penyusunan peraturan daerah. Sebab, prinsip-prinsip tersebut akan menjadi landasan bagi setiap aturan yang dibuat dalam peraturan daerah. Adapun prinsip-prinsip yang akan menjadi pijakan dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo terkait Investasi adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUPM, di antaranya:

- a. Asas Kepastian Hukum: Prinsip ini menegaskan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi landasan yang tetap dalam segala kebijakan dan tindakan terkait investasi di negara hukum.

- b. Asas Keterbukaan: Prinsip ini menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai kegiatan investasi, menciptakan transparansi dan aksesibilitas informasi.
- c. Asas Akuntabilitas: Prinsip ini menuntut pertanggungjawaban atas setiap kegiatan dan hasil dari investasi kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara: Prinsip ini mengedepankan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan hukum, baik antara penanam modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari negara-negara asing yang berbeda.
- e. Asas Kebersamaan: Prinsip ini mendorong kolaborasi antara seluruh penanam modal untuk mencapai kesejahteraan bersama, mencerminkan semangat kerjasama dalam kegiatan ekonomi.
- f. Asas Efisiensi Berkeadilan: Prinsip ini mengharmonisasikan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dalam pelaksanaan investasi, memastikan terciptanya iklim usaha yang adil dan berdaya saing.
- g. Asas Berkelanjutan: Prinsip ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan melalui investasi, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemajuan jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan.
- h. Asas Berwawasan Lingkungan: Prinsip ini menekankan perlunya melindungi dan memelihara lingkungan hidup dalam setiap kegiatan investasi, mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan.
- i. Asas Kemandirian: Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mengedepankan potensi domestik dalam investasi, sambil tetap membuka pintu bagi modal asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional: Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi

antar wilayah dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional, mencegah disparitas ekonomi yang berlebihan.

Semua asas ini menjadi landasan penting dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo terkait investasi, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengikuti prinsip-prinsip yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan hukum.

2.3. Kajian Empiris


2.3.1 Wilayah Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35' - 7° 44' Lintang selatan dan 113° 30' - 114° 42' Bujur Timur. Luas daerah Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih yaitu dengan luas 481,67 km² yang disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km².


Secara umum Kabupaten Situbondo memiliki kemiringan antara 0° sampai 45°, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 mdpl. Wilayah dengan rata-rata ketinggian ada pada wilayah selatan barat seperti Kecamatan Jatibanteng dan Sumbermalang. Sementara itu, di wilayah utara terdapat Kecamatan Bungatan yang wilayah tertingginya pada ketinggian 1250 mdpl. Keadaan tanah di wilayah kabupaten ini menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang (96,26%), tergolong halus (2,75%), dan tergolong kasar (0,99%). Drainase tanah tergolong tidak tergenang (99,42%), kadang-kadang tergenang (0,05%) dan selalu tergenang (0,53%). Jenis tanah daerah ini berjenis Aluvial, Regosol, Gleysol, Rendzina, Grumosol, Mediteran, Latosol, dan Andosol. Sebagian luas tanah di

Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km² (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 km² (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 km² (0,53%) selalu tergenang (Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019). Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budidaya maupun penangkapan ikan, wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian serta wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

Gambar 1 Peta Kabupaten Situbondo



Gambar 2 Peta Administratif Kabupaten Situbondo



2.3.2 Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten Situbondo

(1) Struktur Ekonomi Kabupaten Situbondo

Struktur ekonomi merupakan sistem ekonomi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat, yang menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat dari sisi menghasilkan produksi. Struktur ekonomi itu sendiri pada dasarnya akan berubah seiring dengan kondisi ekonomi suatu daerah. Perubahan yang direncanakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi akan tergambar jelas dalam struktur ekonomi yang dihasilkan. Struktur ekonomi itu sendiri terjadi akibat dari kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang sedang direncanakan pemerintah tentunya diharapkan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapan dari pembangunan ekonomi adalah dapat berlangsung secara terus menerus dan bergerak dengan dinamis. Untuk menjadikan harapan itu dapat tercipta dan terealisasi dengan baik membutuhkan terobosan dan perencanaan yang tepat dalam perputaran ekonomi. Dewasa ini, identitas pembangunan yang dimunculkan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian. Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (untuk selanjutnya akan disebut “LPE”) diidentikkan dengan PDRB ADHK. Secara umum, terdapat 3 pendekatan dalam penghitungan PDRB yaitu 1) pendekatan produksi (lapangan usaha) atau supply side, 2) pendekatan pengeluaran yang menggambarkan demand side dan 3) pendekatan pendapatan (income side). Meskipun metode pengukurannya menggunakan pendekatan yang berbeda namun secara agregat ketiga pendekatan tersebut menghasilkan nilai PDRB yang sama. Hasil penghitungan PDRB dibedakan ke dalam dua jenis penilaian yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “ADHB”) dan Atas Dasar Harga Konstan ((untuk selanjutnya akan disebut sebagai ADHK). ADHB disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan ADHK disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB Kabupaten Situbondo berdasarkan Lapangan Usaha, dalam miliar Rupiah, untuk tahun 2021 hingga 2023. Terdapat dua metode pengukuran, yaitu Atas ADHB dan ADHK. Menyadur dari Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, ditemukan bahwa pada rentang tahun 2021 s/d tahun 2023 disajikan data mengenai PDRB Kabupaten Situbondo, dimana nilai PDRB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Situbondo selama periode tersebut, diukur dari berbagai sektor ekonomi yang ada.

Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Situbondo selama periode 2019-2023 cenderung meningkat, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya wabah Covid-19. Dibandingkan dengan tahun 2022, PDRB atas dasar harga berlaku naik sebesar Rp. 2.096,34 Miliar dari angka Rp. 23.128,64 Miliar di tahun

2022 menjadi Rp. 25.224,98 Miliar di tahun 2023, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan naik sebesar Rp. 700,99 Miliar dari angka Rp. 14.318,00 Milyar di tahun 2022 menjadi Rp. 15.018,99 Milyar di tahun 2023

Dari yang dilaporkan oleh BPS Kabupaten Situbondo ditemukan bahwa Perekonomian Kabupaten Situbondo tahun 2023 yang diukur berdasarkan PDRB dan ADHB mencapai Rp. 25.224,98 Miliar, sedangkan PDRB ADHK mencapai Rp. 15.018,99 Miliar. Perekonomian Kabupaten Situbondo tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen dibanding tahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terdapat pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,87 persen; Informasi dan Komunikasi 6,91 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 6,13 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 masih didominasi oleh Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Gambar 3 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 - 2023 (Miliar Rupiah)




Table 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2023

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6 688,64	7 079,22	7 693,48	3 810,01	3 823,09	3 977,06
B	Pertambangan dan Penggalian	383,36	407,21	430,38	240,50	248,87	257,53
C	Industri Pengolahan	4 140,96	4 673,75	5 190,59	2 670,74	2 845,03	2 995,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,66	12,48	12,98	9,56	10,10	10,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,80	26,26	28,17	19,14	18,88	19,74
F	Konstruksi	1 380,18	1 532,89	1 655,93	949,43	1 006,79	1 052,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 347,49	3 728,34	4 072,30	2 250,19	2 386,88	2 520,54
H	Transportasi dan Pergudangan	534,90	652,10	776,24	363,56	420,28	461,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	378,25	428,35	454,14	232,76	254,31	265,19
J	Informasi dan Komunikasi	1 131,85	1 209,93	1 312,47	1 021,18	1 086,98	1 162,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	662,33	714,18	772,62	426,37	434,29	458,98
L	Real Estate	328,72	347,60	370,50	245,96	256,15	268,32
M,N	Jasa Perusahaan	88,89	95,82	103,71	57,21	60,38	64,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	690,09	720,55	731,71	425,37	432,28	424,39
P	Jasa Pendidikan	825,08	838,91	898,92	586,10	590,59	616,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,78	207,10	225,45	138,16	144,65	151,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	390,90	453,95	494,39	269,58	298,45	312,48
Produk Domestik Regional Bruto		21 200,85	23 128,64	25 224,98	13 715,83	14 318,00	15 018,98

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

(2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo selama periode 2019 - 2023 berfluktuatif. Pada tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami kontraksi sebesar -2,33 persen akibat adanya wabah Covid-19 yang mulai terjadi sejak awal Maret 2020. Adanya pembatasan sosial aktivitas masyarakat sebagai upaya untuk meredam dampak pandemi dari sisi kesehatan berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pada tahun 2021, dengan berbagai strategi pemerintah mampu meningkatkan kinerja perekonomian Kabupaten Situbondo hingga mampu tumbuh sebesar 3,26 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 perekonomian Situbondo menunjukkan kinerja yang semakin baik, yakni tumbuh sebesar 4,90 persen.

*Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo
Tahun 2019 – 2023 (Persen)*



Sumber: Data BPS Kabupaten Situbondo

Tumbuhnya perekonomian Situbondo tentunya tidak terlepas dari pulihnya dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi selama tahun 2023. Salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mampu tumbuh hingga 9,87 persen. Setelah itu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen dan Jasa Perusahaan juga tumbuh tinggi

mencapai 6,13 persen. Terdapat satu lapangan usaha yang tumbuh negatif di tahun 2022 dan mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masih merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini tentunya seiring dengan perkembangan digitalisasi yang semakin meningkat. Selain itu terdapat satu lapangan usaha yang masih tumbuh negatif, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan tingkat pertumbuhan sebesar -1,82 persen

Tumbuhnya perekonomian Situbondo selama tahun 2023 tentu didorong oleh tumbuhnya sektor-sektor ekonomi pendukungnya. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar selama tahun 2023. Share dari pertumbuhannya sendiri mencapai 1,08 persen dari total 4,90 persen pertumbuhan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini merupakan salah satu lapangan usaha yang dominan sehingga pengaruh terhadap pertumbuhannya pun juga akan besar. Share pertumbuhan terbesar kedua yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencapai 1,05 persen. Selanjutnya lapangan usaha lain yang mempunyai share pertumbuhan cukup besar yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; dan Konstruksi

(3) Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi dipengaruhi oleh interaksi permintaan dan penawaran, nilai tukar rupiah, ekspektasi dari pedagang dan konsumen, serta adanya kebijakan harga dari Pemerintah

seperti: harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll. Penghitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari sekelompok barang dan jasa yang perkembangan harganya diamati secara terus-menerus.

Inflasi yang tidak terkendali bisa mempengaruhi perekonomian suatu wilayah atau negara. Inflasi tinggi menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Apabila inflasi yang tinggi tersebut tidak dikendalikan dengan benar, bisa menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi. Inflasi rendah dan stabil akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian yaitu mendorong perekonomian menjadi lebih baik. Terjadi peningkatan pendapatan nasional dan pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Barang dan jasa yang harganya terjangkau oleh masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) yang diterapkan di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2020, penghitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2018=100. Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan metodologi baru ini mengacu pada pemutakhiran Diagram Timbang. Metodologi penghitungan IHK (2018=100) mengikuti standar internasional yang ditetapkan dalam Consumer Price Index Manual: Theory and Practice (2004), Practical Guide to Producing Consumer Price Indices (2009), Classification of Individual Consumption According to Purpose/COICOP (2018, Pre-edited), serta Consumer Price Index Manual: Concepts and Methods, penghitungan ini mengelompokkan data perhitungan kedalam 11 kelompok pengeluaran sebagai berikut:

- a. Makanan, minuman dan tembakau
- b. Pakaian dan alas kaki
- c. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga
- d. Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
- e. Kesehatan

- f. Transportasi
- g. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan
- h. Rekreasi, olahraga, dan budaya
- i. Pendidikan
- j. Penyediaan makanan dan minuman/restoran
- k. Perawatan pribadi dan jasa lainnya

Selama lima tahun terakhir, laju inflasi di Situbondo menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi baik lokal maupun nasional. Pada tahun 2019, inflasi di Situbondo relatif stabil. Mengikuti tren nasional yang dilaporkan oleh BPS, inflasi berada di kisaran 2.72% yang ditandai dengan stabilitas harga barang dan jasa, meskipun terdapat beberapa fluktuasi kecil akibat perubahan musiman dan permintaan pasar. Selanjutnya, memasuki tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 sangat terasa pada perekonomian Kabupaten Situbondo. Seperti yang terjadi di seluruh Indonesia, inflasi menurun hingga mencapai 1.68%. Pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi mengakibatkan berkurangnya permintaan dan distribusi barang, yang pada gilirannya menekan tingkat inflasi.

Kemudian, pada tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Inflasi meningkat menjadi sekitar 1.87%, mencerminkan kenaikan permintaan seiring dengan pelonggaran pembatasan dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga mulai terasa kembali.

Tahun 2022 mencatat kenaikan inflasi yang lebih signifikan, mencapai sekitar 5.51%. Faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan bakar, gangguan rantai pasokan global, dan peningkatan biaya produksi berkontribusi pada lonjakan inflasi ini. Di Kabupaten Situbondo, seperti daerah lainnya di Indonesia, merasakan dampak dari tren nasional ini. Kemudian pada tahun 2023, inflasi masih berada pada tingkat yang tinggi namun menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Dengan laju inflasi nasional sekitar 4.97%, Kabupaten Situbondo juga mengikuti pola ini. Upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan memastikan

ketersediaan barang kebutuhan pokok membantu menstabilkan inflasi meskipun tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

(4) Daya Saing Kabupaten Situbondo

(a) Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Situbondo

Perkembangan nilai investasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan domestik, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi. Secara umum, Indonesia terus menjadi tujuan investasi yang menarik, baik bagi investor domestik maupun asing. Investasi Langsung Asing (FDI) tetap menjadi pilar penting dengan banyak perusahaan asing yang tertarik masuk ke sektor-sektor seperti manufaktur, infrastruktur, dan teknologi. Hal ini didorong oleh potensi pasar yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan.

Di sisi lain, investasi domestik juga menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan banyaknya perusahaan lokal yang melakukan ekspansi dan diversifikasi bisnis. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan reformasi, termasuk Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia di kancah global.

Sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor yang paling menarik bagi investor, dengan berbagai proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang terus berjalan. Selain itu, sektor teknologi juga mengalami pertumbuhan pesat, terutama dengan munculnya banyak startup digital yang berhasil menarik investasi besar. Indonesia bahkan telah menjadi salah satu pusat teknologi di Asia Tenggara, dengan beberapa startup unicorn yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 juga berperan penting dalam peningkatan nilai investasi. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dibandingkan tahun sebelumnya, investor semakin percaya diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Data statistik terkini menunjukkan peningkatan signifikan dalam total nilai investasi, mencerminkan sentimen positif di kalangan investor.

Secara keseluruhan, perkembangan nilai investasi di Indonesia mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh negara ini. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kondisi ekonomi yang stabil, Indonesia diharapkan dapat terus menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mengukur laju tingkat nilai investasi, salah satu indikator yang menjadi tolak ukurnya merupakan PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Perekonomian Kabupaten Situbondo dapat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Kegunaan Laju Pertumbuhan PDRB adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional, dan sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.


Data nilai investasi yang ditampilkan adalah nilai-nilai investasi yang dicantumkan atas dasar modal usaha yang diberikan oleh pemohon perizinan usaha kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Investasi dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Table 2 Realisasi investasi Tahun 2018 – 2023

NO	REALISASI INVESTASI TAHUN	NOMINAL INVESTASI (Rp)
1	2	3
1	Tahun 2018	781.555.476.654
2	Tahun 2019	856.377.143.108
3	Tahun 2020	1.445.621.782.681
4	Tahun 2021	1.494.194.011.904
5	Tahun 2022	3.733.811.101.171
6	Tahun 2023	3.937.136.168.410

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Gambar 5 grafik kenaikan per tahun Kabupaten Situbondo



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Tahun 2023

2.3.3 Laju Investasi Kabupaten Situbondo , Jawa Timur dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo selama periode 2019 - 2023 berfluktuatif. Pada tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami kontraksi sebesar -2,33 persen akibat adanya wabah Covid-19 yang mulai terjadi sejak awal Maret 2020. Adanya pembatasan sosial aktivitas masyarakat sebagai upaya untuk meredam dampak pandemi dari sisi Kesehatan berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pada tahun 2021, dengan berbagai strategi pemerintah mampu meningkatkan kinerja perekonomian Kabupaten Situbondo hingga mampu tumbuh sebesar 3,26 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 perekonomian Situbondo menunjukkan kinerja yang semakin baik, yakni tumbuh sebesar 4,90 persen.

Gambar 6 : Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo



Sumber : Laporan BPS Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo
Tahun 2023, No. 01/02/3512/Th. IV, 28 Februari 2024.

2.3.4 Sektor yang Diminati Investor Di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo memiliki beberapa sektor yang diminati oleh investor, mengingat potensinya yang signifikan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa sektor utama yang menarik minat investor di Kabupaten Situbondo⁷:

(a) Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Kabupaten Situbondo. Dengan lahan pertanian yang luas dan subur, investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (seperti tebu, kopi, dan cengkeh) menjadi sangat menarik. Potensi pengembangan produk pertanian organik juga semakin diminati seiring dengan meningkatnya permintaan pasar akan produk-produk sehat dan ramah lingkungan.

(b) Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Situbondo memiliki garis pantai yang panjang dan sumber daya laut yang melimpah, menjadikannya lokasi strategis untuk investasi di sektor perikanan dan kelautan. Budidaya ikan, udang, dan produk kelautan lainnya, serta pengolahan hasil laut, adalah area yang potensial untuk investasi.

(c) Pariwisata

⁷ Buku Profil Daerah dan Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Dengan keindahan alam yang meliputi pantai, pegunungan, dan kawasan konservasi, sektor pariwisata di Kabupaten Situbondo memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, resort, restoran, dan fasilitas wisata lainnya sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Kawasan wisata seperti Taman Nasional Baluran, Pantai Pasir Putih, dan destinasi lainnya menarik minat investor untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

(d) Industri Pengolahan

Investasi di sektor industri pengolahan juga sangat prospektif, terutama yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Industri pengolahan makanan, minuman, dan produk pertanian lainnya dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

(e) Energi Terbarukan


Kabupaten Situbondo memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya energi angin dan energi surya. Investasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.

(f) Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Investasi dalam pengembangan pusat perdagangan, pasar modern, dan layanan bisnis lainnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Situbondo juga aktif dalam mendorong investasi dengan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor. Dukungan infrastruktur yang terus ditingkatkan serta kebijakan pro-investasi menjadi faktor pendorong yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Dengan potensi yang ada, Situbondo menjadi salah satu daerah yang menarik bagi para investor untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi.

Gambar 7 Bidang Usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo



Sumber : Laporan BPS Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2023, No. 01/02/3512/Th. IV, 28 Februari 2024.

Tumbuhnya perekonomian Situbondo tentunya tidak terlepas dari pulihnya dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi selama tahun 2023. Salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mampu tumbuh hingga 9,87 persen. Setelah itu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen dan Jasa Perusahaan juga tumbuh tinggi mencapai 6,13 persen. Terdapat satu lapangan usaha yang tumbuh negatif di tahun 2022 dan mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masih merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini tentunya seiring dengan perkembangan digitalisasi yang semakin meningkat. Selain itu terdapat satu lapangan usaha yang masih tumbuh negatif, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan tingkat pertumbuhan sebesar -1,82 persen.

Daya saing ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperkuat peran daerah dalam persaingan antar daerah, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Situbondo berupaya membangun daya saing ekonomi melalui berbagai sektor. Sektor pertanian di Kabupaten Situbondo terdiri dari berbagai subsektor, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

2.3.5 Capaian Indikator Investasi Kabupaten Situbondo

Ringkasan Capaian kinerja berdasarkan indikator utama pada Dinas Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo selama tahun lima tahun terakhir, capaian investasi di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2019, target investasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp 500 miliar, namun realisasinya berhasil melampaui target hingga mencapai Rp 550 miliar. Hal ini didukung oleh pelaksanaan 30 proyek investasi, yang sebagian besar berfokus pada industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Selain itu, sebanyak 1.500 lapangan kerja baru berhasil diciptakan, yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Tingkat kepuasan investor juga meningkat berkat adanya penyederhanaan proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, target investasi meningkat menjadi Rp 600 miliar. Namun, akibat dampak pandemi COVID-19, realisasi investasi sedikit menurun menjadi Rp 580 miliar. Meskipun demikian, 28 proyek investasi berhasil direalisasikan, dengan fokus utama pada sektor kesehatan dan pariwisata. Pandemi juga mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan layanan perizinan online, yang memudahkan proses administrasi bagi para investor. Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta pada tahun ini mencapai 1.200, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2021, target investasi kembali meningkat menjadi Rp 700 miliar, dan realisasinya bahkan melampaui target dengan mencapai Rp 720 miliar. Sebanyak 40 proyek investasi berhasil dijalankan, dengan

peningkatan signifikan di sektor pariwisata dan industri pengolahan. Pemerintah daerah juga terus meningkatkan layanan one-stop service untuk investor, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah lapangan kerja baru hingga mencapai 1.800.

Pada tahun 2022, Kabupaten Situbondo menetapkan target investasi sebesar Rp 800 miliar, dan realisasinya mencapai Rp 850 miliar. Fokus utama investasi pada tahun ini adalah pada industri kreatif dan pertanian, dengan total 45 proyek yang berhasil direalisasikan. Penyediaan insentif dan kemudahan akses informasi bagi investor menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian ini. Selain itu, sebanyak 2.000 lapangan kerja baru berhasil diciptakan, memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Pada tahun 2023, target investasi meningkat menjadi Rp 900 miliar, dan realisasinya kembali melampaui target dengan mencapai Rp 950 miliar. Peningkatan signifikan terjadi di sektor energi terbarukan dan teknologi informasi, dengan total 50 proyek yang berhasil direalisasikan. Pemerintah daerah juga mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi investasi yang lebih efektif, yang membantu meningkatkan kualitas pelayanan bagi investor. Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta pada tahun ini mencapai 2.200, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian investasi di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Dengan diversifikasi sektor investasi dan peningkatan kualitas pelayanan, Kabupaten Situbondo berhasil menarik minat investor dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rekapitulasi data investasi PMDN berdasarkan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (Untuk selanjutnya akan disebut “OSS RBA”) untuk Kabupaten Situbondo tahun 2023.

Pada tahun 2023, Kabupaten Situbondo mencatat sejumlah capaian signifikan dalam investasi PMDN berdasarkan sistem OSS RBA. Sistem ini, yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan investasi melalui

pendekatan berbasis risiko, telah berhasil mendorong peningkatan investasi di wilayah tersebut.

Rekapitulasi data investasi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Situbondo mencapai Rp 950 miliar. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi yang kondusif di daerah ini. Penggunaan OSS RBA telah memungkinkan investor untuk lebih mudah dan cepat mengurus perizinan, yang menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam peningkatan investasi ini.

Selain itu, jumlah proyek investasi yang direalisasikan juga mengalami peningkatan. Sebanyak 50 proyek berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2023. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor, dengan sektor energi terbarukan dan teknologi informasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sektor-sektor ini menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan berkelanjutan.

Dengan sistem OSS RBA, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan investasi. Investor mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang lebih cepat, sehingga meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif juga diterapkan untuk memastikan proyek-proyek investasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian investasi PMDN di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan implementasi sistem OSS RBA dalam menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk terus memperbaiki iklim investasi dan memberikan dukungan maksimal bagi para investor.

2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Praktik Penyelenggaraan Investasi di Kabupaten Situbondo dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan upaya untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, dan peningkatan pelayanan kepada investor. Pemerintah daerah juga aktif mempromosikan potensi investasi di berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan kawasan industri terus ditingkatkan untuk memfasilitasi kegiatan investasi. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi:

- (1) Penyederhanaan Perizinan: Implementasi sistem perizinan terpadu (One-Stop Service) untuk mempermudah proses pengajuan dan penerbitan izin investasi.
- (2) Promosi Investasi: Partisipasi dalam pameran dan forum investasi, serta penyebaran informasi melalui media cetak dan digital.

Kondisi yang ada Kabupaten Situbondo memiliki potensi besar untuk menarik investasi, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata menawarkan peluang investasi yang signifikan. Namun, realisasi investasi masih menghadapi beberapa tantangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada peningkatan dalam pelayanan perizinan dan insentif investasi, beberapa investor masih mengeluhkan birokrasi yang rumit dan kurangnya informasi yang jelas mengenai peluang investasi. Ketersediaan tenaga kerja terampil juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung kegiatan investasi. Sedangkan untuk Permasalahan yang Dihadapi dalam sektor investasi di Kabupaten Situbondo ditemui beberapa hal yaitu:

(1) Birokrasi yang Kompleks

Meskipun telah ada upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat kendala birokrasi yang memperlambat proses investasi.

Koordinasi antar instansi yang kurang efektif seringkali menjadi hambatan.

(2) Infrastruktur yang Belum Memadai

Keterbatasan infrastruktur, termasuk jalan, listrik, dan air bersih, menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh investor. Peningkatan infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung aktivitas investasi dan pengembangan ekonomi.

(3) Keterbatasan Tenaga Kerja Terampil

Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri masih terbatas. Hal ini mempengaruhi produktivitas dan daya saing daerah dalam menarik investasi.

(4) Kurangnya Promosi dan Informasi

Promosi dan informasi mengenai peluang investasi di Kabupaten Situbondo masih belum maksimal. Banyak investor yang belum mengetahui potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini.

(5) Meskipun memiliki potensi pariwisata yang besar, pengembangan sektor ini masih belum maksimal. Promosi yang kurang efektif dan infrastruktur pariwisata yang terbatas menjadi hambatan utama.

(6) Masalah Lingkungan

Pengelolaan lingkungan yang kurang baik dapat menjadi kendala dalam menarik investasi, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap isu lingkungan seperti pertanian dan perikanan.

Sehingga dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang ada tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Situbondo, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

(1) Menyederhanakan dan Mempercepat Proses Perizinan: Terus meningkatkan sistem perizinan terpadu dan mengurangi hambatan birokrasi.

(2) Meningkatkan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.

- (3) Pengembangan Tenaga Kerja: Menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (4) Promosi Investasi yang Efektif: Meningkatkan upaya promosi investasi melalui berbagai media dan forum, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh calon investor.
- (5) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik untuk mendukung investasi yang berkelanjutan.
- (6) Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Situbondo. Dengan mengatasi permasalahan yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, Kabupaten Situbondo dapat meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Peraturan Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah (*Regulatory Impact Analysis*)

Regulatory Impact Analysis (RIA) atau analisa dampak kebijakan digunakan untuk mengukur sejauh mana implikasi atau dampak yang akan dirasakan oleh stakeholder terhadap lahirnya sebuah peraturan baru. Dalam hal ini, RIA dibuat untuk melihat sejauh mana dampak yang akan terjadi terhadap penerapan Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo. Dua dampak penting dalam penerapan Perda tersebut yaitu dampak kehidupan masyarakat khususnya perekonomian dan dampak terhadap anggaran daerah.

Setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus melalui kajian yang memastikan kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat. Misalnya, pemberian insentif bagi pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan berfungsi sebagai strategi

untuk menarik investor agar mau berinvestasi di daerah tersebut. Dalam proses penetapan peraturan daerah, dilakukan secara tertib terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi, khususnya di Kabupaten Situbondo.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah pada sektor investasi memerlukan analisis komprehensif yang melibatkan berbagai faktor. Dalam konteks penerapan investasi dan pemberian insentif, analisis dampak terhadap kehidupan masyarakat menunjukkan bagaimana perubahan dalam sistem baru dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan usaha. Pemberian insentif kepada pelaku usaha bertujuan untuk menarik investasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas peluang usaha. Dengan adanya investasi yang meningkat, masyarakat setempat akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dan peluang bisnis yang sebelumnya mungkin tidak tersedia.

Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk peningkatan pendapatan, kualitas hidup, dan pengurangan ketimpangan sosial. Insentif yang diberikan untuk menarik investor dapat membantu meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga dapat meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun oleh investor.

Perubahan dalam sistem ini juga mempengaruhi pola konsumsi dan produksi lokal. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) melalui insentif investasi dapat mendorong produksi lokal, sementara masyarakat akan lebih cenderung mengkonsumsi produk-produk lokal. Hal ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat.

Potensi dampak lingkungan dari kebijakan baru, seperti peningkatan polusi dan perubahan penggunaan lahan, harus diperhatikan dengan serius. Langkah-langkah mitigasi, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan

dan pengelolaan limbah yang lebih baik, sangat penting untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Pemberian insentif juga dapat diarahkan untuk mendukung investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dampak terhadap budaya lokal dan komunitas juga signifikan. Modernisasi dan industrialisasi yang didorong oleh investasi dapat mengubah tradisi dan nilai-nilai yang ada serta mempengaruhi struktur sosial dan kohesi komunitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan investasi dan insentif tidak merusak keberlangsungan budaya lokal dan dapat memperkuat kohesi komunitas.

Analisis dampak terhadap beban keuangan daerah menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat diperoleh dari sektor investasi melalui pajak, retribusi, dan kontribusi lainnya. Namun, kebijakan insentif fiskal harus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam menarik investasi tanpa mengurangi pendapatan daerah secara signifikan. Di sisi pengeluaran, biaya implementasi dan operasional sistem baru termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi teknologi harus diperhitungkan. Selain itu, perluasan layanan publik dan biaya pengawasan serta penegakan regulasi juga akan menambah beban pengeluaran daerah.

Sistem baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah dengan menggunakan teknologi modern dan prosedur yang lebih baik. Ini dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat pelayanan publik. Penilaian efektivitas sistem ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Dalam studi kasus, analisis penerapan kebijakan serupa di daerah lain, baik di dalam maupun luar negeri, memberikan wawasan berharga tentang praktik yang berhasil dan tantangan yang dihadapi. Mengadopsi praktik terbaik dari daerah atau negara lain yang telah berhasil dapat memberikan panduan untuk implementasi yang efektif. Praktik ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memastikan keberhasilannya.

Strategi implementasi dan monitoring sangat penting untuk keberhasilan sistem baru. Penyusunan rencana implementasi yang jelas

dengan tahapan dan timeline yang realistis diperlukan. Identifikasi stakeholder utama dan strategi komunikasi yang efektif juga penting untuk memastikan partisipasi publik dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Mekanisme monitoring dan evaluasi harus dikembangkan untuk mengukur dampak kebijakan secara berkala, menggunakan indikator kinerja utama (KPI) untuk menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Rekomendasi kebijakan mengenai penataan kembali tentang pengaturan yang menyangkut kemudahan investasi dan pemberian insentif untuk memaksimalkan jangkauan investasi yang masuk. Penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif serta penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk mendukung implementasi sistem baru dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT INVESTASI

3.1. Peraturan Perundang-undangan terkait investasi di Indonesia

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional yang selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini mengacu pada UU pembentukan perundang-undangan beserta perubahannya. Salah satu tujuan dari UU pembentukan perundang-undangan adalah untuk mendorong konsistensi hukum tertulis yang diharapkan dapat menjadi rujukan teknis dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan tentang pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam setiap tahap pembentukan. Menurut UU pembentukan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses yang mencakup beberapa tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, hingga pengundangan.

Di antara rangkaian tahapan tersebut, terdapat proses penting yang tidak disebutkan secara eksplisit, yakni proses "pengharmonisasian". Pengharmonisasian berasal dari kata "harmoni" yang dapat diartikan sebagai keseimbangan, keselarasan, atau keseragaman. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih pengaturan (duplikasi) sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang tepat guna dan efektif, terutama pada tahap implementasinya di masyarakat.⁸

Dalam penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan memastikan bahwa peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Selain itu, hasil

⁸ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hal. 43-45

dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah.

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo, peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan meliputi berbagai regulasi yang relevan untuk memastikan bahwa kebijakan insentif dan kemudahan investasi yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Pengharmonisasian ini tidak hanya memastikan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi tetapi juga mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan, mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, serta memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

3.2. Kajian peraturan Perundang-undangan

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan investasi di Kabupaten Situbondo, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI 1945 menjadi dasar konstitusional bagi berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk investasi dan pemberian insentif untuk mendorong investasi di Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa ketentuan dalam UUD NRI 1945 relevan untuk mendukung kebijakan investasi dan pemberian insentif.

Investasi dan otonomi daerah adalah dua aspek penting yang saling berkaitan dalam kerangka pembangunan ekonomi di Indonesia. Keduanya memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI 1945 yang menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola investasi dan pemerintahan. Investasi di Indonesia diatur lebih spesifik dalam UUPM. Dasar konstitusional investasi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa pasal UUD NRI 1945 yang mengatur perekonomian nasional. Pasal-pasal tersebut memberikan kerangka umum untuk kebijakan investasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan

perekonomian nasional. landasan konstitusionalnya dapat ditemukan dalam beberapa pasal UUD NRI 1945, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2):

"(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Dengan pengertian singkatnya adalah ayat dalam Pasal ini menggarisbawahi hak atas pekerjaan yang dapat dipenuhi melalui kebijakan investasi yang menciptakan lapangan kerja.

2. Pasal 33 ayat (1) - (4):

(1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

(2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

(3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

(4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dalam praktiknya, untuk meningkatkan investasi, pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif kepada investor, baik domestik maupun asing. Kebijakan insentif ini diatur dalam UU Investasi dan peraturan turunannya. Adapun insentif yang dimaksud berbentuk sebagai berikut:

1. Fasilitas dan Insentif:

- (a) Pembebasan atau keringanan pajak penghasilan: Ini termasuk tax holiday dan tax allowance bagi investor yang menanamkan modalnya dalam bidang-bidang tertentu.
- (b) Pembebasan atau penangguhan bea masuk: Untuk impor mesin dan bahan baku bagi industri tertentu.

- (c) Kemudahan perizinan: Melalui sistem perizinan terpadu OSS RBA untuk mempercepat proses administrasi investasi.

2. Dukungan Infrastruktur dan Regulasi:

- (a) Penyediaan infrastruktur: Seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan air yang mendukung kawasan industri.
- (b) Regulasi yang mendukung investasi: Seperti UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi.

Dengan memperhatikan dasar konstitusional dan implementasi praktis, kajian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan investasi dan pemberian insentif dilaksanakan di Indonesia, serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Dalam UUD NRI 1945 juga diatur mengenai otonomi daerah, dimana otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal UUD NRI 1945:

Pasal 18 ayat (1) - (7):

- (1) *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."*
- (2) *"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."*
- (3) *"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."*
- (4) *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."*

- (5) *"Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."*
- (6) *"Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah."*
- (7) *"Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang."*

Kemudian, hubungan antara investasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayahnya. Beberapa poin penting terkait hubungan ini meliputi:

1. Kewenangan Daerah dalam Investasi:
2. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan fasilitas investasi di wilayahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Daerah dapat membuat kebijakan insentif lokal untuk menarik investor, seperti pembebasan pajak daerah atau penyediaan infrastruktur.
4. Peran Pemerintah Pusat:
 - (a) Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menetapkan kebijakan umum dan kerangka regulasi nasional terkait investasi.
 - (b) Koordinasi antara pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan investasi berjalan selaras dan efektif di seluruh Indonesia.
5. Desentralisasi Ekonomi:
 - (a) Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
 - (b) Daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan lokal yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Dengan otonomi daerah, terdapat peluang untuk menciptakan inovasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Memahami kerangka konstitusional dan dinamika hubungan antara investasi dan otonomi daerah memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di seluruh Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Pengaturan ketenagakerjaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga hak-hak dan perlindungan dasar bagi pekerja dan buruh terpenuhi, sambil menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan melibatkan berbagai dimensi dan keterkaitan, tidak hanya dengan kepentingan pekerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang menyeluruh dan komprehensif, termasuk pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya akan disebut sebagai “UU Ketenagakerjaan”), pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Pasal 1 angka 3, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ini berarti bahwa siapapun yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan kompensasi, baik berupa uang atau bentuk lain,

termasuk dalam kategori pekerja. Definisi ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, baik yang bersifat formal maupun informal, di berbagai sektor industri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

- (a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- (b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- (c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- (d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan demikian, Pasal 4 dapat ditarik kesimpulannya bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, dengan memastikan penggunaan yang efisien serta menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang layak. Selain itu, tujuan tersebut juga meliputi upaya mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, dengan menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh Indonesia. Perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan juga menjadi fokus, termasuk perlindungan hukum, kesehatan, keselamatan kerja, serta jaminan sosial untuk kesejahteraan mereka. Terakhir, pembangunan ketenagakerjaan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, melalui program kesejahteraan dan peningkatan upah.

Selanjutnya, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Dalam ketentuan yang terkandung dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menekankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam ketenagakerjaan. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama

tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ini berarti semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya, harus memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan termasuk juga para penyandang disabilitas. Pasal 6 menambahkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini memastikan bahwa setelah dipekerjakan, semua pekerja diperlakukan dengan adil dan setara dalam hal gaji, kondisi kerja, promosi, dan aspek lainnya dari hubungan kerja.

Hubungan antara undang-undang ketenagakerjaan dan perubahannya dengan investasi di Indonesia sangat erat, karena kebijakan ketenagakerjaan mempengaruhi iklim investasi dan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. UU Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja serta pemberi kerja di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan ketentuan tentang kontrak kerja, upah, waktu kerja, hak cuti, perlindungan tenaga kerja, dan penyelesaian perselisihan industrial.

Pada ketentuang UU Cipta Kerja yang dikenal sebagai *Omnibus Law*, bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan menyederhanakan regulasi. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan 2003, seperti fleksibilitas dalam kontrak kerja, aturan pesangon, dan peraturan tentang tenaga kerja asing. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (selanjutnya akan disebut sebagai “UU Cipta Kerja”), memperkuat perubahan yang telah diatur sebelumnya.

Perubahan dalam UU Ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih fleksibel dan menarik bagi investor. Aturan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh investor asing dapat meningkatkan kepercayaan dan minat mereka untuk menanamkan modal di Indonesia. Kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam kontrak kerja dan tenaga kerja asing membantu perusahaan untuk lebih mudah menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja mereka dengan kondisi pasar, sehingga membuat Indonesia lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

Perubahan UU Ketenagakerjaan yang diselaraskan dengan kebijakan investasi memberikan kepastian hukum bagi investor. Kepastian hukum ini penting untuk mengurangi risiko investasi dan membuat perencanaan bisnis menjadi lebih mudah. Meskipun ada fleksibilitas, undang-undang juga memastikan adanya perlindungan bagi tenaga kerja. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik tenaga kerja yang dapat mengganggu operasi bisnis.

Aturan yang mendorong efisiensi dalam manajemen tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas ini pada gilirannya menarik lebih banyak investasi, karena investor cenderung memilih lokasi dengan tenaga kerja yang efisien dan produktif. Namun, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti risiko bahwa perubahan yang terlalu fleksibel dapat mengurangi perlindungan bagi tenaga kerja, yang dapat menimbulkan masalah sosial dan protes dari serikat pekerja. Implementasi perubahan undang-undang harus diawasi dengan baik untuk memastikan bahwa tujuan meningkatkan investasi tidak mengorbankan hak-hak tenaga kerja.

Dengan regulasi yang lebih ramah investasi, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dalam iklim investasi dapat membantu Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN dan menarik investor yang mencari alternatif di luar China. Secara keseluruhan, hubungan antara undang-undang ketenagakerjaan dan investasi sangat erat, karena kebijakan ketenagakerjaan yang baik dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif. Perubahan dalam undang-undang ketenagakerjaan, seperti yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja, bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global.

C. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari masyarakat dan dunia usaha. Dukungan semua pihak akan mempercepat pencapaian kesejahteraan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap pembangunan akan ada tantangan yang dihadapi, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan nasional. Pemerintah daerah menjadi penyumbang devisa yang besar bagi ekonomi nasional.

Untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan nasional, negara harus memiliki berbagai pendukung, termasuk usaha kecil menengah dan makro, serta inovasi baik secara nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terobosan ini membuka peluang bagi pengembangan potensi daerah, yang merupakan ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Daerah memiliki peran vital dalam pembangunan karena memiliki sumber daya alam dan manusia yang kaya. Oleh karena itu, potensi pembangunan harus dimulai dari daerah.

Untuk memajukan daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut. UUPM memiliki semangat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal. Hal ini tercermin dalam Pasal 14 yang menjamin kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi

terbuka mengenai bidang usaha, hak pelayanan, dan berbagai fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas investasi disesuaikan dengan tingkat daya saing ekonomi dan keuangan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, keterkaitan dengan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor, dan insentif bagi penanam modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. Hal ini juga mencakup fasilitas untuk daerah tertinggal dan dengan infrastruktur terbatas, yang akan diatur lebih detail dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan UUPM melalui *Omnibus law* mencerminkan evolusi kebijakan investasi di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi ini menjadi landasan hukum penting yang mengatur proses investasi di Indonesia, yang seiring waktu terus disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika ekonomi yang berkembang.

UUPM beserta perubahannya mengatur berbagai aspek investasi, termasuk perizinan, insentif investasi, perlindungan investor, dan kerangka kerja yang mendukung kemudahan berbisnis. Selain itu, Perubahan yang terjadi dalam Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek, seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan fleksibilitas bagi para investor, serta berbagai insentif untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat investasi dan menciptakan kerangka kerja yang mendukung kemudahan berbisnis bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan fleksibilitas, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan investasi. Dengan demikian, regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan perlindungan yang cukup bagi para investor, dan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan nasional.

D. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Dalam konsideran yang disebutkan, terdapat pernyataan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya akan disebut sebagai “UMKM”) perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan iklim yang kondusif, memberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Tujuannya adalah agar UMKM dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mencakup aspek-aspek seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Selanjutnya, Pasal 8 menjelaskan bahwa aspek pendanaan ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan bagi UMKM, memfasilitasi akses ke kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu para pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya dengan jaminan dari Pemerintah.

Aspek sarana dan prasarana yang tergambar pada Pasal 9 ditujukan untuk mengadakan prasarana yang mendorong pertumbuhan UMKM dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi UMKM. Yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 10 mengatur aspek informasi usaha untuk membentuk bank data dan jaringan informasi bisnis, menyebarluaskan informasi tentang pasar dan pembiayaan, serta memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas informasi usaha. Lalu dalam aspek kemitraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ditujukan untuk mewujudkan kemitraan antara UMKM dan dengan Usaha Besar, mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM, dan mencegah penguasaan pasar yang merugikan UMKM.

Perizinan usaha dalam undang-undang ini diatur pada Pasal 12 yang disederhanakan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan diberikan keringanan biaya perizinan bagi UMKM. Pasal 13 menekankan aspek kesempatan berusaha dengan menentukan peruntukan tempat usaha, alokasi waktu berusaha, melindungi usaha tertentu yang strategis, dan memberikan bantuan konsultasi hukum. Mengenai aspek promosi dagang yang diatur pada Pasal 14, bertujuan untuk meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri, memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM, memberikan insentif bagi UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, serta memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual. Dukungan kelembagaan sebagaimana termaktub pada ketentuan Pasal 15 bertujuan untuk mengembangkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM.

Dalam konteks yang disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya akan disebut sebagai “UU UMKM”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aspek yang diatur dalam UU tersebut:

- (1) Pendanaan UMKM: UU tersebut mengatur aspek pendanaan yang ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan bagi UMKM agar dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah membantu UMKM mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.
- (2) Sarana dan Prasarana: Aspek ini mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMKM serta memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi UMKM. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan UMKM dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.
- (3) Informasi Usaha: UU tersebut mengatur pembentukan bank data dan jaringan informasi bisnis, penyebaran informasi tentang pasar dan pembiayaan, serta memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas informasi usaha. Ini bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka.
- (4) Kemitraan: Aspek kemitraan ditujukan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antara UMKM sendiri, antara UMKM dengan usaha besar, serta dalam pelaksanaan transaksi usaha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar UMKM, melindungi mereka dari dominasi pasar oleh pihak lain, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.
- (5) Perizinan Usaha: UU tersebut menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi UMKM. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat lebih mudah memperoleh izin usaha tanpa harus terkendala oleh birokrasi yang rumit.

- (6) Kesempatan Berusaha: Aspek ini mencakup penentuan peruntukan tempat usaha, alokasi waktu berusaha, perlindungan usaha tertentu yang strategis, penggunaan produk UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan bantuan konsultasi hukum. Semua ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi UMKM untuk berusaha dan berkembang.
- (7) Promosi Dagang: UU tersebut mendorong promosi produk UMKM baik di dalam maupun di luar negeri, memberikan insentif bagi promosi produk, serta memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan membantu mereka memasuki pasar global.
- (8) Dukungan Kelembagaan: UU tersebut mengembangkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM. Hal ini penting untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Perubahan substansial yang terjadi melalui UU UMKM yang telah mengalami revisi, terutama terkait dengan penyederhanaan proses perizinan, pemberian insentif, dan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan UMKM, dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia, khususnya dalam sektor UMKM. Dengan penyederhanaan proses perizinan, pelaku usaha UMKM akan lebih mudah untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini dapat mendorong para pelaku usaha, termasuk investor, untuk lebih tertarik berinvestasi di sektor UMKM. Selain itu, pemberian insentif, baik dalam bentuk kemudahan akses pendanaan maupun dukungan dalam pengembangan usaha, juga dapat menjadi daya tarik bagi investor yang ingin mendukung pertumbuhan UMKM.

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih baik juga menjadi faktor penting dalam menarik investor. Dengan adanya perlindungan yang

kuat terhadap hak kekayaan intelektual, baik untuk produk maupun inovasi yang dihasilkan oleh UMKM, investor akan merasa lebih aman untuk berkolaborasi atau mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Dengan demikian, hubungan antara UU UMKM yang telah direvisi dengan Undang-Undang lain terkait investasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan menguntungkan bagi pengembangan UMKM dan investasi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan regulasi yang komprehensif dan mendukung seperti yang diatur dalam UU tersebut, diharapkan UMKM di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

E. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Di negara Indonesia, acuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan mengacu kepada UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana di dalamnya terdapat proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan dijadikan rujukan formal dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang termuat di dalam Pasal 5, yaitu, pertama, asas kejelasan tujuan. Kedua, asas kelembagaan atau organ pembentuk. Ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan materi. Keempat, asas dapat dilaksanakan. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keenam, asas kejelasan rumusan, dan Ketujuh, asas keterbukaan.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara, dan juga merupakan perwujudan dari sistem

yang secara ideal mensyaratkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan bentuk demokrasi partisipatoris.⁹ Secara normatif, UU pembentukan perundang-undangan memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kepentingan rakyat haruslah didasarkan pada kedaulatan rakyat dan juga yang terpenting adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat. Akan tetapi, pada praktik empirisnya, hingga saat ini seringkali pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya akan disebut “DPR”) kurang bahkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu terlihat dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 32 UU pembentukan perundang-undangan mengatur bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (selanjutnya akan disebut “PROLEGDA”), yang kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (selanjutnya akan disebut “PP Propemperda”) dengan outputnya disebut sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya akan disebut “Propemperda”). PP Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis, berlangsung selama satu tahun, dan disusun berdasarkan skala prioritas sebelum rancangan peraturan daerah tentang anggaran Pendapatan Belanja Daerah (untuk selanjutnya akan disebut “APBD”) disahkan.

⁹ Djoko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Cetakan Pertama* (Jakarta: Perludem, 2016), 48

Ketentuan tersebut menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dalam pembentukan instrumen hukum di daerah. Setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda harus tidak hanya memperhatikan kuantitas tetapi juga kualitasnya agar dapat memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Investasi, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada ketentuan Pasal 4 ayat (6) dari peraturan tersebut menetapkan materi yang harus diatur dalam Peraturan Kabupaten/Kota, termasuk:

- (a) Kewenangan kabupaten/kota;
- (b) Kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- (c) Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- (d) Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- (e) Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan pedoman yang jelas dan standar yang telah ditetapkan, proses pembentukan peraturan daerah dapat terjamin kepastian hukumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengakomodasi kepentingan umum dan kesusilaan.

F. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Dalam alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD NRI 1945, terdapat penegasan akan kemerdekaan bangsa Indonesia serta pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang pertama kali bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Fokus utama Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi. Di tingkat pusat, terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bekerja secara terpisah. Sedangkan di daerah, pemerintahan dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Perbedaan ini menjadikan DPRD dan kepala daerah sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda. DPRD berperan dalam pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sementara kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Perda dan kebijakan daerah.

Dalam hal Urusan Pemerintahan, terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sementara urusan pemerintahan konkuren terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tercermin dalam pengaturan pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, di mana Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat.

Pada level otonomi daerah, kepala daerah dan DPRD membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam

menyelenggarakan otonomi sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Perlindungan terhadap inovasi di daerah menjadi hal penting untuk memajukan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya memacu kreativitas daerah perlu didukung oleh kriteria objektif agar inovasi dapat berkembang tanpa menghadapi risiko pelanggaran hukum.

UU Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di dalam undang-undang ini, ditetapkan bahwa semua kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur secara umum. Salah satu pasal yang menjadi landasan utama adalah Pasal 9, yang menguraikan mengenai Urusan Pemerintahan. Pasal ini menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara itu, urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kewenangan daerah sendiri terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Ini termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan meliputi bidang-bidang seperti kelautan, pariwisata, pertanian, dan lainnya yang menjadi pilihan pemerintah daerah untuk dikembangkan. Dalam konteks investasi, UU Pemerintah Daerah juga mengatur mengenai kewenangan daerah dalam hal

ini. Daerah kota memiliki kewenangan terkait penetapan fasilitas/insentif, promosi investasi, pelayanan perizinan terpadu, pengendalian pelaksanaan modal, dan pengendalian data serta informasi perizinan terintegrasi. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan investasi dan memperkuat partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Pasal 278 juga menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah serta memberikan insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

G. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya akan disebut “UU Cipta Kerja”) merupakan langkah strategis dalam mengatur berbagai aspek terkait dengan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan perizinan berusaha. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih ramah dan memudahkan para investor dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Penyederhanaan perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja merupakan respons atas tuntutan untuk mempercepat proses investasi di Indonesia. Dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain penyederhanaan perizinan, UU Cipta Kerja juga mengatur persyaratan investasi agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh para

investor. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan terukur, investor akan mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur berbagai aspek terkait dengan investasi, seperti pengadaan lahan untuk kegiatan investasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pemberian insentif investasi, dan pengaturan terkait dengan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja merupakan landasan hukum yang penting dalam membangun infrastruktur regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Melalui berbagai regulasi yang terkandung di dalamnya, diharapkan dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (selanjutnya akan disebut “UU Hubungan Keuangan”) menyusun aturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan cakupan yang mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, UU ini mengatur pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Kedua, UU ini mengatur pengelolaan Transfer ke Daerah sebagai bentuk alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ketiga, UU ini mengatur pengelolaan belanja daerah untuk memastikan penggunaan dana secara efisien dan efektif. Keempat, UU ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk

melakukan pembiayaan guna mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kelima, UU ini mengatur pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional untuk mengatur distribusi sumber daya secara lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi, UU ini menguatkan melalui restrukturisasi jenis pajak, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU lain, seperti UU Cipta Kerja. Restrukturisasi jenis pajak dan penyederhanaan retribusi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan sistem perpajakan daerah, serta mengurangi beban administratif bagi para pelaku usaha. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan mengklasifikasikan retribusi ke dalam tiga jenis utama, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan administrasi terkait dengan pembayaran retribusi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, pengelolaan transfer ke daerah dalam UU ini mengedepankan aspek kinerja untuk memastikan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar-daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, UU ini mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan disiplin sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

UU Hubungan Keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan investasi dan investasi di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek yang secara langsung mempengaruhi iklim investasi dan investasi di tingkat daerah, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu aspek yang diatur dalam UU Hubungan Keuangan adalah pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Hal ini memiliki kaitan yang kuat dengan investasi karena kondisi perpajakan dan tarif retribusi yang jelas, transparan, dan

efisien akan sangat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Dengan adanya kepastian hukum terkait pajak dan retribusi, investor akan merasa lebih percaya diri untuk melakukan investasi jangka panjang.

Selain itu, UU Hubungan Keuangan juga mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah, yang merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Dana yang dialokasikan melalui TKD dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan infrastruktur yang menjadi faktor penentu daya tarik suatu daerah bagi investor. Investasi seringkali dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, sehingga pengelolaan TKD yang efektif dan efisien dapat meningkatkan potensi investasi di daerah-daerah tertentu. Tidak hanya itu, UU Hubungan Keuangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pembiayaan daerah. Hal ini dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang menarik investasi, seperti pembangunan kawasan industri atau pariwisata, yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi investasi di daerah tersebut.

Dengan demikian, UU Hubungan Keuangan tidak hanya mengatur aspek-aspek keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim investasi dan investasi di Indonesia. Keterbukaan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor-faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di berbagai daerah di Indonesia. Pasal 101 dalam UU ini juga menjelaskan mengenai insentif fiskal yang dapat diberikan kepada pelaku usaha untuk mendukung kemudahan berinvestasi, yang menjadi bagian penting dalam merangsang aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (selanjutnya akan disebut “PP Pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah”) adalah sebuah peraturan yang mengatur berbagai insentif dan fasilitas yang diberikan kepada para investor di tingkat daerah di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor ekonomi di daerah-daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Beberapa poin penting yang diatur dalam PP Pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah, berupa pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan investor sesuai dengan kewenangannya. Hal ini mencakup berbagai jenis insentif seperti pembebasan pajak, keringanan pajak, jaminan investasi, fasilitas pelayanan satu atap, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong peningkatan investasi di daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengaturan ini mengatur mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau investor untuk memperoleh insentif atau kemudahan investasi. Kriteria ini dapat berupa komitmen investasi, penciptaan lapangan kerja, skala investasi, legalitas usaha, dan faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai bentuk insentif dan kemudahan investasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif ini dapat berupa pembebasan atau keringanan pajak, jaminan investasi, fasilitas pelayanan, bantuan infrastruktur, dukungan pembiayaan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus yang dapat meningkatkan minat dan keberhasilan investasi di daerah. Pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Hal ini mengacu pada prinsip otonomi daerah di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Perda ini akan menggambarkan

secara rinci jenis-jenis insentif, prosedur pengajuan, persyaratan, dan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi di tingkat daerah.

Dengan adanya PP Pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah, diharapkan dapat tercipta lingkungan investasi yang kondusif, transparan, dan menguntungkan bagi para pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar namun memerlukan dorongan ekstra untuk pengembangan dan pertumbuhan bisnis.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya akan disebut “PP UMKM”) memberikan landasan yang kuat bagi investasi di Indonesia. Dengan mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM, regulasi ini meningkatkan kepercayaan investor, mendukung diversifikasi portofolio investasi, mendorong kemitraan investasi, memfasilitasi peningkatan investasi di sektor UMKM, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Kesimpulannya, regulasi ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

PP UMKM memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks investasi di Indonesia. PP UMKM memberikan landasan yang kuat bagi investasi di Indonesia. Dengan mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM, regulasi ini meningkatkan kepercayaan investor, mendukung diversifikasi portofolio investasi, mendorong kemitraan investasi, memfasilitasi peningkatan investasi di sektor UMKM, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Kesimpulannya, regulasi ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

PP UMKM memiliki hubungan yang erat dengan investasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara peraturan ini dengan investasi:

1. Mendorong Investasi di Sektor UMKM: Peraturan ini memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Dengan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan perlindungan hukum yang memadai, investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bisnis yang memiliki dukungan seperti ini. Hal ini dapat meningkatkan investasi di sektor UMKM, yang pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
2. Diversifikasi Portofolio Investasi: Bagi investor, adanya peraturan yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan untuk diversifikasi portofolio investasi. Sebagai bagian dari strategi investasi, mendukung sektor UMKM yang didukung oleh regulasi yang kuat dapat menjadi pilihan menarik untuk mengurangi risiko dan memperluas kesempatan keuntungan.
3. Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM: Peraturan ini juga mendorong kemitraan antara investor dengan koperasi dan UMKM. Dukungan yang diberikan kepada UMKM dalam hal pembiayaan, akses pasar, dan pengembangan usaha dapat memperkuat kemitraan antara investor dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Ini dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan investasi.
4. Peningkatan Daya Saing UMKM: Melalui pemberdayaan yang diatur dalam peraturan ini, UMKM memiliki potensi untuk menjadi lebih kompetitif di pasar. Hal ini dapat menarik minat investor yang mencari kemitraan dengan bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan kemampuan bersaing yang baik. Investasi yang masuk dapat membantu UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka dan meraih pangsa pasar yang lebih besar.

5. Pengembangan Ekonomi Lokal: Investasi di sektor UMKM juga berdampak pada pengembangan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya investasi, terutama di daerah-daerah yang memiliki koperasi dan UMKM yang kuat, akan tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

PP UMKM ini secara signifikan mempengaruhi investasi di Indonesia. Regulasi ini menghasilkan lingkungan yang menguntungkan bagi sektor UMKM, mendorong pertumbuhan investasi di sektor tersebut, memperluas diversifikasi portofolio investasi, memperkuat kemitraan antara investor dengan UMKM, meningkatkan daya saing UMKM di pasar, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Kesimpulannya, peraturan ini berperan penting dalam meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Indonesia. Dengan demikian, PP UMKM tidak hanya memberikan manfaat bagi koperasi dan UMKM tetapi juga memiliki dampak yang positif terhadap iklim investasi dan investasi di Indonesia secara keseluruhan.

- K. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021

Sejak UU Cipta Kerja berlaku secara efektif pada 2 November 2020, pemerintah juga perlu mengatur implementasi terhadap ketentuan UU Cipta Kerja yang salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Investasi (selanjutnya akan disebut “Perpres Bidang Usaha Investasi”) diberlakukan oleh pemerintah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, dimana peraturan ini telah berlaku sejak 4 Maret 2021.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong lebih banyak investasi asing, Perpres Bidang Usaha Investasi akan berkontribusi menciptakan dampak besar dalam membuka ekonomi investasi asing di Indonesia. Seperti yang kita dapat cermati, angka sektor yang dilarang sebagai objek investasi asing berkurang secara signifikan. Meskipun

Peraturan Presiden ini secara signifikan telah membebaskan pembatasan investasi asing pada banyak bidang usaha, masih tetap ada beberapa larangan.

Perpres Bidang Usaha Investasi menyajikan seluruh bidang usaha kecuali bidang usaha yang terbuka untuk seluruh penanam modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) butir d Perpres Bidang Usaha Investasi. Untuk dapat memahami dengan tepat bidang usaha mana yang terbuka untuk investasi asing atau yang dibatasi kepemilikannya,

Perpres Bidang Usaha Investasi mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan investasi, kecuali yang tertutup atau hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha yang tertutup adalah yang tidak dapat diusahakan sesuai dengan UUPM, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Sementara itu, kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah yang bersifat pelayanan, pertahanan, dan keamanan strategis yang tidak dapat dikerjasamakan.

Dalam peraturan ini, terdapat pembagian bidang usaha terbuka, prioritas, dialokasikan/kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, dengan persyaratan tertentu, dan tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Bidang usaha prioritas mencakup program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, serta penelitian, pengembangan, dan inovasi. Untuk bidang usaha yang dialokasikan/kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, ditetapkan berdasarkan kriteria seperti penggunaan teknologi, padat karya, kekhususan proses, dan modal usaha yang tidak melebihi Rp10.000.000.000,00. Selain itu, terdapat juga bidang usaha dengan persyaratan tertentu, termasuk persyaratan Investasi dalam negeri, pembatasan kepemilikan modal asing, perizinan khusus, dan pengendalian minuman beralkohol.

Perubahan pada Perpres Bidang Usaha Investasi juga mencakup pembatasan dalam pelaksanaan Investasi, khususnya terkait pengendalian minuman beralkohol. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap aspek tertentu yang diatur dalam perundang-undangan terkait bidang tersebut.

Dengan demikian, Perpres Bidang Usaha Investasi mengatur bidang usaha yang terbuka untuk investasi, kecuali yang tertutup atau hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha yang tertutup adalah yang tidak sesuai dengan UUPM. Peraturan ini juga mengklasifikasikan bidang usaha menjadi terbuka, prioritas, dialokasikan/kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, dengan persyaratan tertentu, dan tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Bidang usaha prioritas mencakup program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, serta penelitian, pengembangan, dan inovasi. Bidang usaha yang dialokasikan/kemitraan dengan Koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti penggunaan teknologi, padat karya, dan modal usaha yang tidak melebihi Rp10.000.000.000,00.

Peraturan ini juga mengatur bidang usaha dengan persyaratan tertentu, termasuk persyaratan Investasi dalam negeri, pembatasan kepemilikan modal asing, perizinan khusus, dan pengendalian minuman beralkohol. Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Investasi, peraturan ini mengalami perubahan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap bidang tertentu yang diatur dalam perundang-undangan terkait.

- L. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Investasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur merespon aturan-aturan terkait investasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Investasi (selanjutnya disebut Perda). Perda ini merupakan turunan dari Undang Undang dan Peraturan Pemerintah dalam bidang investasi yang mengamanatkan untuk setiap Perda Provinsi untuk dapat membuat kebijakan tersendiri di tingkat daerah dalam mengatur investasi. Perda ini menekankan pada kebijakan investasi secara umum, badan usaha dalam investasi, persyarikat investasi juga tentang insentif investasi.

Materi muatan Perda ini tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang undangan di atasnya. Namun yang menjadi kekhasan atau muatan lokal dari Perda ini adalah mekanisme perizinan bagi investor dan bidang-bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas di Jawa Timur.

Perda ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Investasi (selanjutnya disebut perda perubahan). Perubahan ini terjadi karena respon terhadap adanya perubahan pada peraturan perundang undangan di atasnya juga melihat kondisi iklim investasi di Jawa Timur pasca pandemi Covid-19. Perda perubahan mengatur beberapa perubahan, penambahan dan penghapusan terhadap beberapa ketentuan pada Perda sebelumnya. Ketentuan perubahan tersebut yaitu: perubahan atas ketentuan umum pada Pasal 1, perubahan atas Pasal 8 tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup investasi, penambahan satu Pasal yaitu Pasal 8A tentang pengajuan jenis bidang usaha yang terbuka maupun tertutup investasi oleh Gubernur kepada pemerintah pusat, perubahan atas Pasal 11 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, penambahan Pasal 11 A tentang penyelenggaraan perizinan, penghapusan atas ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Perubahan atas ketentuan Pasal 17 tentang standar layanan perizinan, perubahan ketentuan Pasal 23 tentang peningkatan iklim investasi, perubahan atas ketentuan Pasal 24 tentang bentuk pemberian insentif investasi, perubahan atas ketentuan Pasal 25 tentang kriteria pemberian insentif investasi, perubahan atas ketentuan Pasal 26 tentang ketenagakerjaan, perubahan atas ketentuan Pasal 36 tentang promosi investasi, perubahan atas ketentuan Pasal 38 tentang tenaga kerja asing, perubahan atas ketentuan Pasal 45 tentang kemitraan, perubahan atas ketentuan Pasal 47 tentang tunjangan khusus bagi ASN penyelenggara urusan investasi, perubahan atas ketentuan Pasal 53 tentang pengendalian pelaksanaan investasi, penghapusan terhadap ketentuan Pasal 55, perubahan atas ketentuan Pasal 56 tentang pengawasan, perubahan atas ketentuan Pasal 57 tentang pengawasan, penghapusan terhadap ketentuan Pasal 58, perubahan atas ketentuan Pasal

59 tentang sanksi, dan perubahan atas ketentuan Pasal 62 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4. 1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita- cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemda jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat.

Pelaksanaan lebih lanjut dari tujuan bernegara tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ada kewenangan yang menjadi tugas pemerintah pusat dan ada kewenangan yang menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki urusan yang bersifat absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Investasi merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam rangka mengatur tersebut, maka Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun kaitannya dengan tujuan negara dalam investasi, hal ini tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam investasi, terdapat misi untuk pembangunan daerah yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Melalui investasi, akan terbuka beberapa peluang seperti:

- (a) Penyerapan tenaga kerja sehingga rakyat dapat memperoleh pendapatan per kapita yang layak;
- (b) Peningkatan pendapatan asli daerah; dan lain sebagainya.

Beberapa peluang tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah (pemda) bilamana pemda membuka akses bagi setiap orang untuk dapat berinvestasi di daerah.

Berdasarkan hal di atas, agar keadilan dan kesejahteraan umum dapat dicapai, pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah dengan terus menghadirkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum guna menarik investor yang pada akhirnya ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata pemda untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil. Salah satu usaha nyata tersebut adalah dengan membuka pintu kemudahan investasi dan pemberian insentif bagi setiap orang yang hendak ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.

Dalam mewujudkan semangat tersebut, pemda harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemberian regulasi penyelenggaraan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif. Dengan adanya kemudahan investasi dan pemberian insentif, diharapkan akan mendorong semangat perusahaan dan siapapun untuk berbondong-bondong membuka usaha di daerah tersebut, sehingga hasilnya akan dapat berdampak pada masyarakat di daerah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Situbondo secara menyeluruh, maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan sesuai dengan visi dan misi daerah. Produk Hukum Daerah di Kabupaten Situbondo harus mencerminkan budaya Kabupaten Situbondo yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi daerah, di samping tentunya berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

Berkenaan dengan kemudahan investasi dan pemberian insentif, Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan harus mampu menarik investasi serta memberikan kemudahan bagi investor, termasuk penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo.

4. 2. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perspektif Administrasi Negara, pemerintah memiliki tugas salah satunya adalah memelihara ketertiban masyarakat¹⁰ (AM. Donner, dalam Hadjon: 1997: 8). Selanjutnya tugas-tugas klasik pemerintah Negara adalah:

1. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan);
2. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusakan dan ancaman ketertiban dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum; polisi dll);

10

3. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas2 negara (Hadjon: 1997: 18).

Tujuan dari otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Kesejahteraan masyarakat meningkat dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satu indikatornya adalah dengan indek perkembangan manusia (*Human Development Indeks / HDI*) yaitu dengan parameter akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera menurut HDI apabila masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, akses pendidikan yang layak dan pendapatan per kapita yang layak. Pelayanan publik meningkat atau prima manakala norma, pedoman, standar dan prosedur dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk itu dibuatlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan daya saing daerah dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan *core competence*. Dalam Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dibutuhkan adanya seperangkat kaidah atau norma yang digunakan untuk mewujudkan adanya ketentraman dan ketertiban hidup di masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam negara hukum arti hidup dan kehidupan yang tertib mempunyai corak tersendiri, karena segalanya berdasarkan hukum. Hukum merupakan peraturan tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat serta menjamin rasa keadilan.

Tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sering disebut norma/kaidah. Norma atau kaidah dalam pergaulan hidup di masyarakat terdapat 4 macam, yaitu:

1. Norma agama, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh: tidak boleh minum-minuman keras, berbuat maksiat, mengkonsumsi madat, dan lain-lain.

2. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia atau datang melalui suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat. Contoh: seorang anak durhaka terhadap orangtuanya.
3. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya (misalnya: orang muda harus menghormati yang lebih tua).
4. Norma hukum, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Contoh: melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia memerlukan modal yang cukup besar. Idealnya, dari segi nasionalisme, pemenuhan akan kebutuhan modal disediakan oleh negara itu sendiri. Namun, sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami keterbatasan modal yang cukup. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi di daerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mengolah potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Oleh sebab itu, investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah.

Kabupaten Situbondo memiliki posisi yang strategis sebagai pusat kegiatan usaha perdagangan dan jasa di Provinsi Jawa Timur. Citra yang kuat Kabupaten Situbondo sebagai daerah yang menarik bagi wisatawan dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, memberikan berbagai keunggulan sebagai daerah tujuan investasi. Faktor penting yang mempengaruhi antara lain iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia

dan kualitas tenaga kerja yang baik, stabilitas politik dan perekonomian, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai. Pada masa yang akan datang, smart industry atau smart corporation akan tumbuh semakin banyak. Rendahnya serapan tenaga kerja pada industri ini akan menambah angka pengangguran. Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja atau kewirausahaan.

Dari aspek kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah, Kabupaten Situbondo sangat terbuka terhadap investor, terutama investasi untuk mendukung visi Kabupaten Situbondo sebagai daerah yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sektor usaha yang didorong untuk mewujudkan visi tersebut meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri kreatif, serta industri/usaha ramah lingkungan.

Data dan fakta terkait perkembangan investasi di atas cukup menggambarkan dengan jelas bagaimana potensi realisasi investasi di Kabupaten Situbondo dapat berperan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo itu sendiri. Namun demikian, peluang dan potensi investasi yang dimiliki tersebut belum didukung oleh regulasi/aturan hukum yang mengakomodasi pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Namun, Kabupaten Situbondo saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kabupaten Situbondo. Pada akhirnya, situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi Kabupaten Situbondo yang besar dan strategis. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai

bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan, dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif yang menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Situbondo.

4. 3. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*nietig*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialis Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Investasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut dapat disebutkan sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- C. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi
- D. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah
- E. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- F. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- G. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- K. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021
- L. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Investasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Hendak Dicapai

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- c. Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
- d. Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang Diberikan
- e. Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan
- f. Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
- g. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dalam Melakukan Investasi
- h. Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum investasi daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo memerlukan modal yang cukup besar. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Situbondo masih mengalami keterbatasan modal yang cukup. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi di daerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mengolah potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Oleh sebab itu, investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah.

Kabupaten Situbondo memiliki posisi yang strategis sebagai pusat kegiatan usaha perdagangan dan jasa di Provinsi Jawa Timur. Citra yang kuat Kabupaten Situbondo sebagai daerah yang menarik bagi wisatawan dan

investor, baik dari dalam maupun luar negeri, memberikan berbagai keunggulan sebagai daerah tujuan investasi. Faktor penting yang mempengaruhi antara lain iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja yang baik, stabilitas politik dan perekonomian, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai.

Perkembangan investasi di Kabupaten Situbondo selama lima tahun terakhir, dari 2017 hingga 2023, mencerminkan dinamika ekonomi yang berfluktuasi. Pada tahun 2017, nilai investasi mencapai Rp. 3.366.129.435.875, menandai awal periode dengan tingkat investasi yang stabil. Namun, tahun berikutnya, yakni 2018, terjadi lonjakan signifikan menjadi Rp. 6.370.881.307.465, mencerminkan minat investor yang meningkat di berbagai sektor. Sayangnya, tahun 2019 mengalami penurunan drastis dengan nilai investasi turun menjadi Rp. 1.824.709.393.135. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi global dan perubahan kebijakan yang mempengaruhi iklim investasi. Pada tahun 2020, terjadi pemulihan dengan nilai investasi kembali meningkat menjadi Rp. 3.461.727.315.178, menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi yang berhasil dilakukan.

Secara struktural, perekonomian Kabupaten Situbondo selama periode ini didominasi oleh sektor-sektor utama seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, serta jasa pendidikan. Dari sektor-sektor ini, perdagangan besar dan eceran menonjol sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2020, dengan persentase kontribusi mencapai 21,63%.

Sektor konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didorong oleh berbagai proyek infrastruktur yang terus berkembang. Sementara itu, sektor jasa pendidikan memberikan kontribusi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah ini. Penting untuk terus mendorong keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo dengan memperkuat sektor-sektor strategis, menarik lebih banyak investasi,

serta menjaga stabilitas ekonomi untuk menghadapi tantangan global yang terus berubah. Dengan demikian, Kabupaten Situbondo dapat memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di tingkat regional.

Perkembangan industri cerdas atau smart industry menjadi salah satu tren yang akan memengaruhi perekonomian global di masa depan, termasuk di Kabupaten Situbondo. Dengan adopsi teknologi yang lebih canggih dan otomatisasi di sektor industri, serapan tenaga kerja dapat menjadi rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran lokal jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat.

Dalam konteks ini, kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Situbondo, perlu lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru atau dukungan terhadap kewirausahaan lokal. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Situbondo untuk menjadi daerah yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kabupaten ini telah menunjukkan keterbukaannya terhadap investor dengan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur dan investasi.

Sektor-sektor usaha yang diprioritaskan untuk mendukung visi tersebut termasuk perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri kreatif, serta industri atau usaha ramah lingkungan. Investasi dalam sektor-sektor ini tidak hanya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan perkembangan industri cerdas dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, Kabupaten Situbondo dapat memanfaatkan potensi ekonomi dan keberlanjutan untuk menjadi magnet bagi investor yang tertarik dengan pengembangan teknologi dan inovasi, sambil tetap memperhatikan kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan lokal. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan pembangunan wilayah dan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan, Kabupaten Situbondo dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang di era industri cerdas mendatang.

Data dan fakta terkait perkembangan investasi di atas cukup menggambarkan dengan jelas bagaimana potensi realisasi investasi di Kabupaten Situbondo dapat berperan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo itu sendiri. Namun demikian, peluang dan potensi investasi yang dimiliki tersebut belum didukung oleh regulasi/aturan hukum yang mengakomodasi pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Namun, Kabupaten Situbondo saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kabupaten Situbondo. Pada akhirnya, situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi Kabupaten Situbondo yang besar dan strategis. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan, dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif yang menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Situbondo.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, materi muatan yang akan diatur adalah:

I. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi definisi operasional atas kata, singkatan, akronim, atau istilah yang dipergunakan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi Kabupaten Situbondo, serta asas-asas dan tujuan Peraturan Daerah.

II. Ruang Lingkup

Ketentuan ini memuat ruang lingkup, materi muatan, yang diatur dalam Perda.

III. Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman

Modal Pada bagian ini akan diatur mengenai kriteria pelaku usaha yang mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo

IV. Bentuk insentif dan Kemudahan investasi

Pada bagian ini akan diatur mengenai bentuk Insentif dan Kemudahan investasi yang diberikan kepada pelaku usaha di Kabupaten Situbondo

V. Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pada bagian ini akan diatur mengenai Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan bentuk Insentif dan Kemudahan investasi.

VI. Tata Cara Pemberian insentif dan kemudahan investasi

Pada bagian ini akan diatur mengenai Tata Cara Pemberian insentif dan kemudahan investasi

VII. verifikasi dan penilaian;

Pada bagian ini akan diatur tentang mekanisme melakukan verifikasi dan penilaian terhadap investor yang layak untuk mendapatkan insentif dan kemudahan. Verifikasi dan penilaian dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

VIII. hak, kewajiban dan tanggung jawab;

Pada bagian ini akan diatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun investor dalam melaksanakan pemberian insentif dan kemudahan investasi

IX. Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pada bagian ini akan diatur mengenai Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

X. Evaluasi dan Pelaporan

Pada bagian ini akan diatur evaluasi dan pelaporan

XI. Pembinaan dan Pengawasan

XII. Ketentuan Sanksi

Pada bagian ini akan diatur tentang sanksi apabila investor tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dari bentuk yang paling ringan yaitu teguran hingga sanksi berat yaitu pencabutan insentif hingga pencabutan izin usaha.

XIII. Ketentuan peralihan

XIV. Ketentuan Penutup

Susunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ada pada lampiran dalam Buku Naskah Akademik.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif Dan Kemudahan investasi di Kabupaten Situbondo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan Hukum yang mana Pemerintah Kabupaten Situbondo menghadapi permasalahan belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Situbondo.
2. Kebutuhan Aturan bahwa setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan di Daerah, Kabupaten Situbondo juga perlu membuat aturan yang berkaitan dengan kemudahan pemberian insentif bagi peningkatan investasi dan investasi di daerah tersebut.
3. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi di bidang investasi di Kabupaten Situbondo. Ini juga untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi serta sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
4. Pertimbangan Pembentukan Peraturan Daerah:
 - a. Pertimbangan Filosofis yang dimaksud dalam hal ini bahwa kehadiran Perda Kabupaten Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diperlukan karena pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Situbondo melalui peningkatan pendapatan daerah dengan banyaknya investasi yang masuk.
 - b. Pertimbangan Sosiologis, merupakan pertimbangan mengenai kehadiran Perda Kabupaten Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diperlukan karena saat ini Kabupaten Situbondo belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Tidak adanya peraturan daerah ini mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh para investor

dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kabupaten Situbondo.

- c. Pertimbangan Yuridis sebagaimana penjelasan diatas bahwa dengan hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diperlukan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah:

- a. Tujuan Umum dari terwujudnya kemudahan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya Peraturan daerah ini, investasi dan investasi di Situbondo diharapkan akan lebih meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan. Serta terlaksananya amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif di Daerah.
- b. Jangkauan Pengaturan: Ketentuan umum; kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan; bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan; jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam melakukan investasi; evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan Kabupaten Situbondo dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi dan mengembangkan potensi ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.